



## PUTUSAN

Nomor 62/PHPU.D-VI/2008

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II Tahun 2008, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drg. Gregorius Mau Bili F., DDPH.;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat, Tgl. Lahir : Atambua, 20 Mei 1953;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Alamat : Jalan Cut Nya Dien, RT. 008, RW. 004,  
Kelurahan Bardao, Kecamatan Kota-Atambua,  
Kabupaten Belu;
2. Nama : **Drs. Berchmans Mau Bria, M.Sc.;**  
Kewarganegaraa : Indonesia;  
Tempat, Tgl. Lahir : Numbe-Timor, 23 Maret 1955;  
Pekerjaan : Swasta;  
Alamat : Jalan Timor Raya Km 9.5, RT. 03, RW. 05.  
Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima,  
Kupang;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Gunadi, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, pada **G&R Kantor Advokat-Konsultan Hukum Gunadi & Rekan** yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 80 Surabaya, dengan diberi hak substitusi dan hak retensi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2008.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu**, yang berkedudukan di Jalan Eltari Nomor 3, Atambua;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Philipus Fernandez, S.H**, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Eltari II Liliba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080-FER/Sks/UM/XII/2008 tertanggal 29 Desember 2008, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 22 Desember 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2008 pukul 12.45 WIB, dan diregistrasi pada tanggal 23 Desember 2008 pukul 09.00 WIB, dengan Nomor 62/PHPU.D-VI/2008. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu dari 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu periode 2008-2013 Nomor Urut 1 yang lebih dikenal dengan Pasangan **GEMAR**, yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan, PAN, PKPI, PDS, Partai Merdeka dan PPD, yang berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 07/BA/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II Tahun 2008 dinyatakan berhak untuk maju ke Pemilihan Kepala Daerah Putaran Kedua bersama Pasangan Nomor 4 atas nama Drs. Joachim Lopez dan Taolin Ludovikus, BA., yang lebih dikenal dengan Pasangan JALIN;
2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 Termohon telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II, namun pemilihan yang diselenggarakan oleh Termohon tersebut cacat hukum, karena terdapat sedemikian banyak kekerasan serta pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, yang berdampak secara langsung terhadap perolehan hasil suara, sehingga dengan demikian Pemohon *memiliki hak konstitusional* untuk mengajukan permohonan agar hasil Pemilukada Kabupaten Belu dinyatakan batal, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) *juncto* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Pemilukada harus dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
  3. Bahwa Termohon yang telah melaksanakan Pemilukada Putaran II tanpa mengindahkan asas penyelenggaraan pemilihan umum yang baik sebagaimana telah ditentukan oleh Konstitusi, secara serta merta telah membuat Penetapan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 10/BA/KPU/BL/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 (objek sengketa) sebagai berikut:
    - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu dengan Nomor Urut 1 atas nama Drg. Gregorius Mau Bili F, DDPH dan Drs. Berchmans Mau Bria, M.Sc. memperoleh sejumlah **76.695** suara;
    - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu dengan Nomor Urut 4 atas nama Drs. Joachim Lopez dan Taolin Ludovikus, BA. memperoleh sejumlah **84.061** suara (bukti P-1);

Bahwa Pemohon keberatan terhadap objek sengketa, karena Pemilukada Kabupaten Belu Putaran II dilaksanakan tidak demokratis, tidak Luber dan Jurdil, sehingga hasil penghitungan yang dilakukan Termohon telah salah atau setidaknya terdapat kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kesalahan yang disengaja oleh Termohon atau paling tidak terdapat sejumlah “pembiaran” oleh Termohon atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan pendukung JALIN, yang kesemuanya dilakukan dengan empat modus operandi:

1. Penggunaan kekerasan dan kecurangan secara sistematis;
  2. Penggelembungan suara yang diterima di TPS;
  3. Penggelembungan jumlah data pemilih di TPS;
  4. Pengurangan suara Pemohon;
4. Bahwa Pemohon menemukan adanya pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 Putaran II di seluruh wilayah Kabupaten Belu, yang mengakibatkan salahnya hasil penghitungan suara oleh Tergugat sebagaimana dalam objek sengketa, namun yang akan disebutkan oleh Pemohon dalam permohonan ini hanya beberapa diantaranya demi mempermudah pembuktian di persidangan, yaitu diantaranya sebagai berikut:

I. Pelanggaran di Kecamatan Io Kufeu

Bahwa telah terjadi penyerangan, pengeroyokan dan intimidasi terhadap seluruh saksi Pemohon, dimana dari seluruh saksi Pemohon di Kecamatan ini, 12 saksi diantaranya telah dianiaya secara fisik hingga menderita luka-luka sesaat setelah selesai menyerahkan Surat Mandat Saksi, bahkan 3 saksi Pemohon harus dirawat di Rumah Sakit Atambua; bahwa di kecamatan ini tidak ada satu orangpun saksi dari Pasangan GEMAR akibat Ulah pendukung Pasangan JALIN yang melakukan pengeroyokan secara Anarkhis dengan membawa senjata tajam, sehingga para Saksi Pemohon lari ketakutan meninggalkan TPS, hingga seluruh TPS di Kecamatan Io

Kufeu tidak ada saksi dari Pemohon; bahwa hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Pasal 96 ayat (10) UU Nomor 32 Tahun 2004 *jis.* Pasal 84 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2007, sehingga dengan demikian maka sepatutnya pemilihan suara di kecamatan ini dibatalkan, sehingga perolehan suara Pasangan JALIN di Kecamatan Io Kufeu yang besarnya 4.343 sepatutnya ditolak/batal demi hukum. Dengan demikian maka perolehan suara untuk Pasangan JALIN seharusnya  $84.061 - 4.343 = 79.718$  suara (bukti P-2);

## II. Pelanggaran di Kecamatan Atambua Barat

a. Bahwa 302 orang warga yang dikenal sebagai pendukung dan simpatisan Pemohon tidak diberi surat undangan pencoblosan, kemudian sesudah diminta, baru sebagian pendukung Pemohon tersebut diberi surat undangan, itupun hanya sehari sebelum hari H pelaksanaan Pemilukada, padahal ada sebagian pendukung Pemohon yang telah merasa tidak memiliki hak pilih lagi dan akhirnya memilih untuk melaksanakan aktivitas lain, apalagi ditambah dengan adanya intimidasi terhadap pendukung Pemohon, maka banyak pendukung Pemohon yang terpaksa tidak menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengikuti Pemilukada Belu Putaran II; bahwa terhadap pemberian surat undangan Pemilukada telah ada ketentuan yang bersifat *dwingend recht* yang mengatur bahwa surat undangan harus sudah diberikan kepada calon pemilih minimal tiga hari sebelum pencoblosan; bahwa dengan demikian Pemohon telah kehilangan 302 suara di Kecamatan Atambua Barat, sehingga, seharusnya perolehan suara Pemohon ditambah dengan 302 suara tersebut, yaitu  $76.695 + 302 = 76.997$  suara;

## III. Pelanggaran di Kecamatan Tasifeto Barat

### a. Desa Naekasa

Pengiriman kotak suara dari ibukota kecamatan pada tanggal 10 Desember 2008 tidak dikawal oleh aparat keamanan yang berwenang,

dan terdapat bukti adanya 412 pendukung Pemohon yang memiliki hak pilih namun tidak diberi Kartu Tanda Pemilihan Pemilukada Belu putaran II; dengan demikian seharusnya perolehan suara Pemohon adalah  $76.997 + 412 = 77.409$  (bukti P-3);

b. Desa Tukuneno

PPS dengan inisiatif sepihak telah menggandakan melalui mesin fotokopi atas Model C6, dan terdapat pula bukti bahwa terdapat 8 orang yang mencoblos dua kali, sehingga dengan demikian seharusnya perolehan suara Pasangan JALIN adalah  $79.718 - 8 = 79.710$  suara (bukti P-4);

c. Desa Nusikun

Di Desa Nusikun terdapat 28 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, maka demi keadilan suara Pemohon harus ditambah 28 suara, sehingga dengan demikian suara Pemohon adalah  $77.409 + 28 = 77.437$  suara (Bukti P-3);

d. Desa Naitimu

Di Desa Naitimu terdapat 119 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, maka demi keadilan suara Pemohon harus ditambah 119 suara, sehingga dengan demikian suara Pemohon adalah  $77.437 + 119 = 77.556$  suara (bukti P-3, bukti P-11);

IV. Pelanggaran di Kecamatan Sasitamean

Di seluruh Kecamatan Sasitamean terdapat 125 pemilih ganda dan dikenal sebagai pendukung JALIN, maka suara JALIN harus dikurangi 125, sehingga dengan demikian penghitungannya adalah  $79.710 - 125 = 79.585$  suara (bukti P-5);

v. Pelanggaran di Kecamatan Nanaet Dubesi

Desa Fohoeka Kecamatan Nanaet Dubesi

Terdapat banyak anak di bawah umur yang diberi surat suara dan adanya orang yang tidak memiliki hak suara yang diperkenankan untuk memilih, yang menunjukkan adanya upaya sistematis Termohon untuk

menggelembungkan suara, yang tercatat paling tidak minimal sebanyak 15 suara, maka seharusnya perolehan suara Pasangan JALIN adalah  $79.585 - 15 = 79.570$  suar (bukti P-5a)

VI. Pelanggaran di Kecamatan Kukuluk Mesak

a. Desa Kabuna

Di Desa Kabuna terdapat 75 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, maka demi keadilan suara Pemohon harus ditambah 75 suara, sehingga dengan demikian suara Pemohon adalah  $77.556 + 75 = 77.631$  suara (bukti P-3, bukti P-13);

b. Desa Dualaus

Di Desa Dualaus terdapat 41 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, maka demi keadilan suara Pemohon harus ditambah 41 suara, sehingga dengan demikian suara Pemohon adalah  $77.631 + 41 = 77.672$  suara (bukti P-3);

c. Desa Fatuketi

Di Desa Fatuketi terdapat 68 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, maka demi keadilan suara Pemohon harus ditambah 68 suara, sehingga dengan demikian suara Pemohon adalah  $77.672 + 68 = 77.710$  suara (bukti P-3);

VII. Pelanggaran di Kecamatan Malaka Tengah

a. Desa Kamanasa

Di Desa Kamanasa terdapat 80 orang pendukung Pemohon yang memiliki hak pilih namun tidak diberi Kartu Model C6-KWK, maka demi keadilan suara Pemohon harus ditambah 80, sehingga dengan demikian suara Pemohon adalah  $77.710 + 80 = 77.790$  suara;

b. Desa Harekaka

Di Desa Harekaka terdapat 35 orang pendukung Pemohon yang memiliki hak pilih namun tidak diberi Kartu Model C6-KWK, maka demi

keadilan suara Pemohon harus ditambah 35, sehingga dengan demikian suara Pemohon adalah  $77.790 + 35 = 77.825$  suara (bukti P-17);

c. Desa Kletek

Di Desa Kletek terdapat 18 anak yang yang tidak memiliki hak pilih dan tidak terdaftar dalam DPT yang diperbolehkan mencoblos Pasangan JALIN, maka suara JALIN harus dikurangi 18 suara, sehingga dengan demikian perhitungan riilnya adalah  $79.570 - 18 = 79.552$  suara (bukti P- 6, bukti P-18);

VIII. Pelanggaran di Kecamatan Tasifeto Timur

a. Desa Manleten

Di Desa Manleten terdapat 36 orang pendukung Pemohon yang memiliki hak pilih namun tidak diberi Kartu Model C6-KWK, maka demi keadilan suara Pemohon harus ditambah 36, sehingga dengan demikian suara Pemohon adalah  $77.825 + 71 = 77.896$  suara (bukti P-12);

b. Desa Slawan

Di Desa Slawan terdapat 30 orang pendukung Pemohon yang memiliki hak pilih namun tidak diberi Kartu Model C6-KWK, maka demi keadilan suara Pemohon harus ditambah 30, sehingga dengan demikian suara Pemohon adalah  $77.896 + 30 = 77.926$  suara (Bukti P-3 );

c. Desa Aitaman

Di Desa Aitaman terdapat 25 orang pendukung Pemohon yang memiliki hak pilih namun tidak diberi Kartu Model C6-KWK, maka demi keadilan suara Pemohon harus ditambah 25, sehingga dengan demikian suara Pemohon adalah  $77.926 + 25 = 77.951$  suara (bukti P-3);

IX. Pelanggaran di Kecamatan Kota Atambua

a. Kelurahan Fatubenao

Di Kelurahan Fatubenao terdapat 122 orang pendukung Pemohon yang memiliki hak pilih namun tidak diberi Kartu Model C6-KWK, maka demi keadilan suara Pemohon harus ditambah 122, sehingga dengan demikian suara Pemohon adalah  $77.951 + 122 = 78.073$  suara (bukti P-15);



x. Pelanggaran di Kecamatan Kobalima

a. Desa Rainawe

Di Desa Rainawe ini terdapat 68 orang pendukung Pemohon yang memiliki hak pilih namun tidak diberi Kartu Model C6-KWK, maka demi keadilan suara Pemohon harus ditambah 68, sehingga dengan demikian suara Pemohon adalah  $78.073 + 68 = 78.141$  suara (bukti P-14);

b. Desa Lakekeun

Di Desa Lakekeun terdapat 20 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, maka demi keadilan suara Pemohon harus ditambah 20 suara, sehingga dengan demikian suara Pemohon adalah  $78.141 + 20 = 78.161$  suara (bukti P-3 );

xI. Pelanggaran di Kecamatan Kota Barat

a. Kelurahan Umanen

Di Kelurahan Umanen terdapat 7 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, maka demi keadilan suara Pemohon harus ditambah 7 suara, sehingga dengan demikian suara Pemohon adalah  $78.161 + 7 = 78.168$  suara (bukti P-7);

xII. Pelanggaran di Kecamatan Raimanuk

a. Bahwa di seluruh Kecamatan Raimanuk terdapat 128 pemilih ganda dan dikenal sebagai pendukung JALIN, maka suara JALIN harus dikurangi 128, sehingga dengan demikian penghitungannya adalah  $79.552 - 128 = 79.424$  suara (bukti P-8);

b. Desa Teun

Di Desa Teun terdapat 98 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, maka demi keadilan suara Pemohon harus ditambah 98 suara, sehingga dengan demikian suara Pemohon adalah  $78.168 + 98 = 78.266$  suara (bukti P - 3 );

### XIII. Pelanggaran di Kecamatan Atambua Selatan

#### a. Kelurahan Fatukbot

Di Kelurahan Fatukbot terdapat 45 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, maka demi keadilan suara Pemohon harus ditambah 45 suara, sehingga dengan demikian suara Pemohon adalah  $78.266 + 45 = 78.311$  suara (bukti P-3);

### XIV. Pelanggaran di Kecamatan Rinhat

#### b. Desa Naiusu

Di Desa Naiusu terdapat 20 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, maka demi keadilan suara Pemohon harus ditambah 20 suara, sehingga dengan demikian suara Pemohon adalah  $78.311 + 20 = 78.331$  suara (bukti P-3);

#### c. Desa Naet

Di Desa Naet terdapat 51 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, maka demi keadilan suara Pemohon harus ditambah 51 suara, sehingga dengan demikian suara Pemohon adalah  $78.311 + 51 = 78.362$  suara (Bukti P-3);

#### d. Desa Nabutaek

Di Desa Nabutaek terdapat 15 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, maka demi keadilan suara Pemohon harus ditambah 15 suara, sehingga dengan demikian suara Pemohon adalah  $78.362 + 15 = 78.377$  suara (bukti P-3);

### XV. Pelanggaran di Kecamatan Wewiku

#### a. Desa Webriatama

Di Desa Webriatama terjadi pembagian beras politik, dimana pada tanggal 12 Desember 2008, 63 warga diberi beras politik sebagai

imbangan memilih Pasangan JALIN sebagaimana yang telah dijanjikan (bukti P-9);

b. Desa Badarai

Pada pada tanggal 5 Desember 2008, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu dengan menggunakan mobil dinas telah memberikan satu unit motor air dengan pesan agar memilih Pasangan JALIN, dimana ha ini merupakan pelanggaran Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (bukti P-10);

XVI. Pelanggaran di Kecamatan Malaka Timur

- a. Di seluruh Kecamatan Malaka Timur terdapat 97 pemilih ganda dan dikenal sebagai pendukung JALIN, maka suara JALIN harus dikurangi 97, sehingga dengan demikian penghitungannya adalah  $79.424 - 97 = 79.327$  suara (bukti P-8);

XVII. Pelanggaran Pemilih Ganda

Terdapat bukti adanya pemilih ganda di tingkat kabupaten selain di kecamatan-kecamatan sebagaimana disebutkan di atas sebanyak 707 pemilih dan mereka dikenal sebagai pendukung JALIN, maka suara Pasangan JALIN harus dikurangi 707 suara, sehingga penghitungannya adalah  $79.327 - 707 = 78.620$  suara (bukti P-8);

XVIII. Pelanggaran Penduduk Yang Dihilangkan Hak Pilihnya

Terdapat 1.647 pendukung Pemohon, diluar kecamatan-kecamatan sebagaimana disebutkan di atas, yang tidak didaftar padahal mereka memiliki hak pilih, maka suara Pasangan Pemohon harus ditambah 1.647 suara, sehingga penghitungannya adalah  $78.397 + 1.647 = 80.044$  suara;

Bahwa berdasarkan penghitungan nyata di atas, diperoleh Rekapitulasi Hasil Pemilukada Kabupaten Belu Putaran II sebenarnya bagi Pasangan Pemohon dan Pasangan JALIN sebagai berikut:

➤ *Penghitungan atas nama Pasangan Pemohon*

<b>No.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PERHITUNGAN</b>	<b>HASIL</b>
1.	Atambua Barat, ditambah 302	76.695 + 302	76.997
2.	Naekasa, ditambah 412	76.997 + 412	77.409
3.	Nusikun, ditambah 28	77.409 + 28	77.437
4.	Naitimu, ditambah 119	77.437 + 119	77.556
5.	Kabuna, ditambah 75	77.556 + 75	77.631
6.	Dualaus, ditambah 41	77.631 + 41	77.672
7.	Fatuketi, ditambah 68	77.672 + 68	77.710
8.	Kamanasa, ditambah 80	77.710 + 80	77.790
9.	Harekaka, ditambah 35	77.790 + 35	77.825
10.	Manleten, ditambah 71	77.825 + 71	77.896
11.	Slawan, ditambah 30	77.896 + 30	77.926
12.	Aitaman, ditambah 25	77.926 + 25	77.951
13.	Fatubena, ditambah 122	77.951 + 122	78.073
14.	Rainawe, ditambah 68	78.073 + 68	78.141
15.	Lakekun, ditambah 20	78.141 + 20	78.161
16.	Umanen, ditambah 7	78.161 + 7	78.168
17.	Teun, ditambah 98	78.168 + 98	78.266
18.	Fatukbot, ditambah 45	78.266 + 45	78.311
19.	Naiusu, ditambah 20	78.311 + 20	78.331
20.	Naet, ditambah 51	78.331 + 51	78.382
21.	Nabutaek, ditambah 15	78.382 + 15	78.397
22.	Pendukung yang dihilangkan hak pilihnya, ditambah 1.647	78.397 + 1647	80.044
<b>JUMLAH SUARA PEMOHON</b>			<b>80.044</b>

➤ Penghitungan atas nama Pasangan **JALIN** adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	PERHITUNGAN	HASIL
1.	Io Kufeu, dikurangi 4.343	84.061 – 4.343	79.718
2.	Tukuneno, dikurangi 8	79.718 – 8	79.710
3.	Sasitamean, dikurangi 125	79.710 - 125	79.585
4.	Nanaet Dubesi, dikurangi 15	79.585 – 15	79.570
5.	Kletek, dikuragai 18	79.570 – 18	79.552
6.	Raimanuk, dikurangi 128	79.552 - 128	79.424
7.	Malaka Timur, dikurangi 97	79.424 – 97	79.327
8.	Pemilih Ganda, dikurangi	79.327 - 707	78.620
<b>JUMLAH SUARA JALIN</b>			<b>78.620</b>

5. Bahwa dengan demikian maka jumlah suara dalam Pemilukada Kabupaten Belu Putaran II yang benar dan sesungguhnya adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama drg. Gregorius Mau Bili F., DDPH dan Drs. Berchmans Mau Bria, M.Sc (Pemohon) memperoleh **80.044** suara sah;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. Joachim Lopez dan Taolin Ludovikus, BA memperoleh **78.620** suara sah;

Sehingga dengan demikian Pemohon yang memperoleh hasil suara tertinggi dan harus ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Belu Putaran II dan harus ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu terpilih;

6. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan angka sah diatas, maka objek sengketa dalam sengketa ini, yaitu Berita Acara Nomor 10/BA/KPU/BL/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah cacat yuridis dan harus dinyatakan batal demi hukum;

7. Bahwa dengan demikian bersama ini patutlah Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan menetapkan hasil perhitungan suara sah diatas sebagai hasil Pemilukada Kabupaten Belu 2008 dan menetapkan Pemohon sebagai pemenang Pemilukada dimaksud;

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan di atas, dan berdasarkan keyakinan Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengadili bukan hanya secara formal-prosedural (*procedural justice*) namun akan mengadili secara hakiki (*substansial justice*), maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutus permohonan Pemohon dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 sesuai Berita Acara Nomor 10/BA/KPU/BL/XII/2008 yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2008 oleh Termohon adalah batal demi hukum;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
  - Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama drg. Gregorius Mau Bili F., DDPH dan Drs. Berchmans Mau Bria, M.Sc memperoleh 80.044 suara sah;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. Joachim Lopez dan Taolin Ludovikus, BA memperoleh 78.620 suara sah;
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu atas nama drg. Gregorius Mau Bili F., DDPH dan Drs. Berchmans Mau Briu, M.Sc adalah sebagai Pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Periode 2008-2013;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hendak memutus lain, maka subsidair:

1. Mengabulkan permohonan subsidair Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon agar melakukan Pemilihan Ulang Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Belu;

3. Memerintahkan kepada Termohon agar pelaksanaan Pemilihan Ulang Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II dilaksanakan paling lambat dua bulan terhitung sejak diucapkannya Putusan ini;

*Atau:*

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon melampirkan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-35c, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 10/BA/KPU/BL/XII/2008 Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kronologis Peristiwa Penghadangan menurut EKI COUMANS;
3. Bukti P-2a : Fotokopi Visum Et Repertum;
4. Bukti P-2b : Fotokopi Surat Tanda Penerima Laporan di Kepolisian Resort Belu dengan Nomor Pol: STPL/154/XII/2008/POLRES BELU;
5. Bukti P-3 : Fotokopi Daftar Nama Para Penduduk Pendukung Paket GEMAR yang tidak diberikan Kartu Tanda Pemilih Kepala Daerah Putaran II Tahun 2008 sebanyak 661 Suara;
6. Bukti P-4 : Fotokopi Laporan Penyimpangan Pilkada Belu di TPS V, Desa Tukumeno, Kecamatan Tasbar untuk Mencoblos kedua kali dengan mengatasnamakan Pemilih yang tidak hadir;
7. Bukti P-5 : Fotokopi Laporan Edmundus Kabosu Halek, tentang adanya penyimpangan terhadap 5 suara pendukung JALIN melakukan pemilihan ganda untuk menggantikan 4 suara pemilih yang tidak hadir di Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, TPS III;

8. Bukti P-5a : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan dari Buku Permandian dari Anak di bawah umur yang diikutsertakan dalam Pilkada di Desa Fohoeka, Kecamatan Nanaet Dubesi sebanyak 15 Suara;
9. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan Jose Pereira adanya penyimpangan pencoblosan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebanyak 9 suara di Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah di TPS III, dan di TPS II dalam tempat yang sama dilaporkan oleh Markus Bere ada penyimpangan juga pencoblosan dilakukan oleh anak di bawah umur sebanyak 5 suara;
10. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Nama Penduduk para pendukung Pasangan Paket Gemar yang tidak diberikan Kartu Tanda Pemilihan Pilkada Putaran II Tahun 2008 Desa Umanen, Kecamatan Kota Barat sebanyak 7 suara, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak sebanyak 19 suara;
11. Bukti P-8 : Fotokopi Nama para pendukung Paket JALIN pada Pimilih Ganda dalam Daftar Pemilih Tetap pada Putaran II Pilkada Kabupaten Belu, di Malaka Timur 97 suara dan di Raimanuk 128 Suara;
12. Bukti P-9 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Belu Tahun 2008, Lokasi Desa Lorosae, Desa Webriamata, Kecamatan Wewiku adanya *Money Politic* dengan cara membagi-bagikan beras ke 63 orang;
13. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan Penyimpangan Pilkada Belu di Dusun Umatoos Fatuk, Desa Badarai, Kecamatan Wewiku adanya *Money Politic* dengan cara memberikan 1 unit Motor Air dengan tujuan agar Kelompok Babira Jaya harus memilih Pasangan Paket JALIN;



14. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Pemilih yang mendukung Pasangan Gemar yang tidak menerima Kertas Model C6-KWK di Desa Lawalutolus, Mandeu, dan Naitimu sebanyak 41 orang/suara;
15. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Pemilih Pasangan Paket Gemar, yang tidak menerima Kertas Model C6-KWK di Kecamatan Tastim, Desa/Kelurahan Menelete sebanyak  $35+36 = 71$  suara;
16. Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Nama Pendukung Pasangan Paket GEMAR, yang tidak tidak diberikan Kartu Tanda PILKADA Putaran II Tahun 2008 di Desa Kabuna, Kecamatan Kukuluk Mesak sebanyak 75 suara;
17. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar Pemilih Pendukung Pasangan Paket Gemar yang tidak menerima Kertas Model C6-KWK di Kecamatan Kobalima, Desa Rainawe sebanyak 68 suara;
18. Bukti P-15 : Fotokopi Daftar Pemilih Pendukung Paket Gemar yang tidak menerima kertas Model C6-KWK, di Kecamatan Kota Atambua, Desa Tatu Benao sebesar 122 suara;
19. Bukti P-16 : Fotokopi Daftar Pemilih Pendukung Paket GEMAR yang tidak menerima kertas Model C6-KWK, di Desa Kamanasa. Kecamatan Malaka Tengah sebesar 80 suara;
20. Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Pemilih Pendukung Paket Gemar yang tidak menerima kertas Model C6-KWK, di Kecamatan Malaka Tengah, Desa Harekakaee sebesar 35 suara;
21. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Anak-anak di bawah umur yang diikutkan dalam melakukan Pencoblosan Pilkada Putaran II untuk mendukung Pasangan Paket JALIN sebesar 27 suara;
22. Bukti P-19 : Fotokopi Analisa Data Hasil 3 (tiga) Pemilukada:
  - Pilkada Gubernur 14 Juni 2008;
  - Pilkada Putaran I 22 Oktober 2008;
  - Pilkada Putaran II 11 Desember 2008;

23. Bukti P-19a: Fotokopi Daftar Nama Pemilih Ganda dikecamatan Tasifeto Timur;
24. Bukti P-19b: Fotokopi Daftar Nama Pemilih Ganda di Kecamatan Sasitamean;
25. Bukti P-19c: Fotokopi Daftar Nama Pemilih Ganda dikecamatan Malaka Tengah;
26. Bukti P-19d: Fotokopi Daftar Nama Pemilih Ganda di Kecamatan Raimanuk;
27. Bukti P-20 : Fotokopi Format laporan mengenai hasutan jika Paket Gemar menang akan mendirikan Negara Timur Raya;
28. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pendukung Paket JALIN (Model C6-KWK) untuk anak di bawah umur 1 suara;
29. Bukti P-21a: Fotokopi Kutipan dari Buku Permandian untuk anak di bawah umur yang diijinkan untuk melakukan Pemilukada 8 suara;
30. Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Nama Penduduk Pendukung Paket Gemar yang tidak diberikan Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah dalam Putaran II Tahun 2008 di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak 41 suara;
31. Bukti P-22a: Fotokopi Daftar Nama Penduduk Pendukung Paket Gemar yang tidak diberikan Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah dalam Putaran II Tahun 2008 di Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak 64 suara;
32. Bukti P-22b: Fotokopi Daftar Nama Penduduk Pendukung Paket Gemar yang tidak diberikan Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah dalam Putaran II Tahun 2008 di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak 68 suara;
33. Bukti P-22c: Fotokopi Daftar Nama Penduduk Pendukung Paket Gemar yang tidak diberikan Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah dalam

Putaran II Tahun 2008 di Desa Kenebibi, Jenilu, Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak 15 suara;

34. Bukti P-23 : Fotokopi Daftar Nama Penduduk Pendukung Paket Gemar yang tidak diberikan Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah dalam Putaran II Tahun 2008 di Desa Teun, Kecamatan Raimanuk 98 suara;
35. Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Nama Pemilih Pendukung Paket Gemar yang tidak menerima kertas Model C6-KWK di Desa Babotin dan Desa Kotoan 2 suara;
36. Bukti P-25 : Fotokopi Daftar Nama Pemilih Pendukung Paket Gemar yang tidak menerima kertas Model C6-KWK Desa Lakekun, Kecamatan Kobalima 20 suara;
37. Bukti P-26 : Fotokopi Daftar Nama Pemilih Pendukung Paket Gemar yang tidak menerima kertas Model C6-KWK Desa Fatubena, Kecamatan Kota Atambua 8 suara;
- Bukti P-26a: Fotokopi Daftar Nama Penduduk Pendukung Paket Gemar yang tidak diberikan Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah dalam Putaran II tahun 2008 Desa Lidak, Kecamatan Kota Atambua 13 suara;
38. Bukti P-27 : Fotokopi Daftar Nama Para Penduduk Pendukung Paket Gemar Yang Tidak Diberikan Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah Putaran II Tahun 2008, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan 45 suara;
39. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Nama Pemilih Penduduk Pendukung Paket Gemar yang tidak menerima kertas Model C6-KWK, Kecamatan Wewiku, Desa Lorotulus 52 suara;
40. Bukti P-29 : Fotokopi Daftar Nama Pemilih Penduduk Pendukung Paket Gemar yang tidak menerima kertas Model C6-KWK, Kecamatan Kobalima, Desa Litamali 43 suara;

41. Bukti P-30 : Fotokopi Daftar Nama Pemilih yang tidak menerima kertas Model C6-KWK Kecamatan Malaka Tengah, Desa Kamanasa 115 suara;
42. Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Nama Para Penduduk Pendukung Paket Gemar yang tidak diberikan Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah Putaran II Tahun 2008, Kecamatan Tas Tim, Desa Silawan 45 suara;
43. Bukti P-31a: Fotokopi Daftar Nama Pemilih yang tidak menerima kertas Model C6-KWK, Kecamatan Tasifeto Timur, Desa Manleten 36 suara;
44. Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Nama Para Penduduk Pendukung Paket Gemar yang tidak diberikan Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah Putaran II Tahun 2008, Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Rinbesihat 13 suara;
45. Bukti P-32a: Fotokopi Daftar Nama Para Penduduk Pendukung Paket Gemar yang tidak diberikan Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah Putaran II Tahun 2008, Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Haitimuk dan Desa Musikun 30 suara;
46. Bukti P-32b: Fotokopi Daftar Nama Para Penduduk Pendukung Paket Gemar yang tidak diberikan Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah Putaran II Tahun 2008, Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Bakus Tulama 7 suara;
47. Bukti P-33 : Fotokopi Daftar Nama Para Penduduk Pendukung Paket Gemar yang tidak diberikan Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah Putaran II Tahun 2008, Kecamatan Rinhat, Desa Naiusu 44 suara;
48. Bukti P-33a: Fotokopi Daftar Nama Penduduk Para Pendukung Pasangan Paket Gemar yang tidak diberikan Kartu Tanda Pemilihan Pilkada Putaran II Tahun 2008 Desa Wekmidar, Kecamatan Rinhat 15 Suara;

49. Bukti P-33b: Fotokopi Daftar Nama Penduduk Para Pendukung Pasangan Paket Gemar yang tidak diberikan Kartu Tanda Pemilihan Pilkada Putaran II Tahun 2008 Desa Webetun, dan Desa Naet, Kecamatan Rinhat 103 Suara;
50. Bukti P-34 : Fotokopi Daftar Nama Pemilih yang tidak menerima kertas Model C6-KWK, Desa Silawan 30 suara, Dualaus 5 suara, Wesasuit 4 suara, Manubaun 7 suara, Weraihat 18 suara;
51. Bukti P-35 : Fotokopi Kartu Pemilih NIK. 53.0421.040489.0001 atas nama Adrianus Mau Metak;
52. Bukti P-35a: Fotokopi Kutipan Dari Buku Pemandian, Nama Adrianus Mau Metak tempat tanggal lahir Tulamalae 7 Agustus 1995 (Umur 13 Tahun);
53. Bukti P-35b: Fotokopi Ijazah atas nama Adrianus, tanggal Lahir 7 Agustus 1995;
54. Bukti P-35c: Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional;

Selain itu, Pemohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi resmi Pemilukada Kabupaten Belu – Nusa Tenggara Timur yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada tanggal 5 Januari 2008 dan pada tanggal 7 Januari 2009 sebagai berikut:

#### **1. HENDRICUS CH. ATAPALA**

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses dari Paket Gemar dalam bidang pendataan dan statistik.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penambahan DPT yaitu karena ada perbedaan DPT pada putaran pertama dan putaran kedua. DPT Pemilukada di Kabupaten Belu pada putaran berjumlah 210.473 pemilih, sedangkan DPT pada putaran kedua berjumlah 217.678 pemilih, dimana penambahan DPT tersebut telah diberitahukan sebelum pencoblosan.
- Bahwa dalam Pemilukada di Kabupaten Belu, saksi mempersoalkan

mengenai tidak dibagikannya kartu undangan di 24 kecamatan, saksi tidak mengetahui secara persis berapa jumlahnya.

- Bahwa apabila dibandingkan dengan Pemilukada Gubernur tanggal 14 Juli 2008, maka DPT Pemilukada Kabupaten Belu putaran kedua terdapat kejanggalan, karena ada penambahan pemilih yang terlalu cepat dan terlalu tinggi dalam rentang waktu yang sangat singkat dari putaran pertama ke putaran kedua yaitu sekitar 7.000 pemilih.
- Bahwa saksi dalam menghitung DPT tersebut menggunakan rumus jumlah DPT Pemilukada pada putaran pertama sebanyak 210.473 dikurangi DPT Pemilukada Gubernur sebanyak 261.000, sehingga antara bulan Juni sampai dengan bulan Oktober ada penambahan sekitar 7.212 pemilih.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Paket Gemar yang berada di TPS 3 bahwa di TPS 3 ada pemilih ganda sebanyak 5 orang masing-masing bernama Maria F. Olin, Yuvenalisasi, Margaretha Muti, Theresia Yunina Lan, dan Alkamuy, tetapi saksi tidak melihat sendiri pemilih ganda tersebut. Pemilih ganda tersebut tidak hanya terjadi di TPS 3 saja, tetapi juga di 5 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Sasi Tameang, Kecamatan Tasiveto Timur, Kecamatan Malaka Timur, Kecamatan Laen Maneh, dan Kecamatan Malaka Tengah sebanyak 916 orang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di 5 kecamatan tersebut ada pemilih ganda, karena pemilih yang terdaftar di DPT setelah dicek di Komputer dengan program excel terdapat kesamaan nama dan tempat tanggal lahir dari pemilih yang bersangkutan. Analisa pemilih ganda tersebut tidak diuji kebenarannya dengan data yang ada di KPU, analisa tersebut hanya merupakan koleksi (data) pribadi dari Paket Gemar.

## **2. ADRIANUS MAU METAK**

- Bahwa saksi berumur 13 Tahun (lahir tanggal 7 Agustus 1995) sekolah di SMP Negeri I Atambua kelas 1.
- Bahwa pada waktu Pemilukada kabupaten saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor 4 di dalam bilik suara.
- Bahwa saksi sebenarnya mengetahui bahwa belum boleh untuk mencoblos,

tetapi karena Bapak saksi menyuruh saksi untuk ikut mencoblos, maka saksi ikut mencoblos.

- Bahwa Orang tua/Bapak saksi oleh petugas telah diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mencoblos dua kali di TPS II di Desa Tunai Melai, yaitu satu kali pada putaran pertama tanggal 22 Oktober 2008, dan satu kali pada putaran kedua tanggalnya lupa pada bulan Desember 2008.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan 10 orang teman saksi mencoblos sekitar di atas jam 11.00 siang. Sebelum mencoblos, saksi terlebih dahulu menyerahkan surat undangan memilih kepada petugas. Setelah itu, petugas memberi kartu suara kepada saksi, kemudian kartu suara tersebut saksi coblos dengan menggunakan paku.
- Bahwa pada waktu saksi mencoblos suasana di TPS sudah sepi (tidak ada pemilih), yang ada hanya petugas yang berjumlah sekitar 3 – 5 orang dan petugas tersebut tidak mempersoalkan mengenai keberadaan saksi.

### **3. YANTI EVERING TIWU**

- Bahwa keberadaan Saksi dalam Pemilukada di Kabupaten Belu adalah sebagai Ketua PAC di Kecamatan Oweka dari PDI-P.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemilih dibawah umur di TPS I Oweka, yaitu diberi tahu oleh keluarga saksi yang pada saat itu menjadi Tim dari salah satu Pasangan Calon.
- Bahwa setelah mendapat berita tersebut, kemudian saksi menuju ke TPS I Oweka dan ditengah perjalanan saksi bertemu dengan 18 anak yang masih sekolah di SMP kelas satu, dua, dan tiga. Anak-anak tersebut menceritakan kepada saksi bahwa baru saja pulang dari TPS I Oweka untuk ikut mencoblos.
- Bahwa saksi bertanya kepada anak-anak tersebut, apakah telah memenuhi syarat umur untuk boleh mencoblos. Anak-anak tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui berapa syarat usia yang diperbolehkan untuk ikut mencoblos, mereka ikut mencoblos karena mendapat kartu C6-KWK yang dibagikan oleh Ketua KPPS pada TPS I Desa Peweka.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak-anak tersebut belum dewasa, yaitu dari surat permandian (baktis) dan akte kelahiran mereka yang rata-rata masih berumur antara 13 tahun sampai dengan 16 tahun.
- Bahwa sekitar jam 12.30 siang (setelah pencoblosan), saksi mengajukan keberatan secara lisan kepada Ketua KPPS dan meminta kepada Ketua KPPS untuk menunjukkan identitas dari 18 anak tersebut, tetapi Ketua KPPS tidak bersedia menunjukkan identitas dimaksud.
- Bahwa Ketua KPPS mengakui bahwa memang terdapat pemilih di bawah umur yang ikut mencoblos, tetapi saksi tidak dapat mengajukan keberatan, karena menurut Ketua KPPS bahwa keberatan hanya dapat diajukan sebelum pencoblosan.
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri mengenai pencoblosan yang dilakukan oleh 18 anak yang masih di bawah umur tersebut. Saksi mengetahui adanya pencoblosan yang dilakukan oleh 18 anak di bawah umur, yaitu berdasarkan keterangan dari anak yang bersangkutan.
- Bahwa pada waktu saksi mengajukan keberatan, saksi dari Pemohon (Paket Gemar) ada di TPS I Oweka tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui secara persis apakah saksi dari Paket Gemar mengajukan keberatan atau tidak, tetapi yang jelas bahwa saksi Paket Gemar tidak menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Bahwa Paket Gemar di TPS I memperoleh 96 suara, sedangkan Paket Jalin memperoleh 127 suara.

#### **4. EDMUNDUS KABOSU HALEK**

- Bahwa keberadaan saksi dalam Pemilukada Kabupaten Belu adalah sebagai saksi Paket Gemar di TPS III Desa Manuleat Kecamatan Sasitameang.
- Bahwa Pemilukada di Kabupaten Belu terdapat kecurangan-kecurangan, antara lain ada 4 pemilih yaitu bernama Meria S.
- Bahwa Oleng, Yuvenal, Martamurti, dan Teresia Yuninelan tidak terdaftar di DPT ikut mencoblos.
- Bahwa sekitar jam 06.00 pagi sebelum pemilihan, saksi mengajukan



keberatan kepada Ketua KPPS mengenai 4 orang yang tidak terdaftar dalam DPT.

- Bahwa keberatan saksi tersebut ditanggapi oleh Ketua KPPS yang mengatakan bahwa 4 orang tersebut namanya ada dalam daftar DPT KPU. Saksi mengetahui bahwa 4 orang tersebut tidak terdaftar dalam DPT, karena pada Pemilukada putaran pertama mereka tidak terdaftar dalam DPT.
- Bahwa untuk membuktikan kalau mereka tidak terdaftar dalam DPT, kemudian saksi mengambil DPT dan diketahui bahwa memang benar 4 orang tersebut terdaftar dalam DPT, tetapi namanya ditulis menggunakan tulisan tangan yang ditempelkan dalam DPT asli.
- Bahwa 4 orang tersebut terdaftar dalam DPT KPU sebagaimana keterangan Ketua KPPS, maka tentunya nama dari 4 orang tersebut harus di print dan tidak boleh ditulis tangan. Kejadian tersebut, kemudian saksi laporkan ke Gemar Center.
- Bahwa kecurangan berikutnya adalah mengenai pemilih dibawah umur yaitu Maria Inukulataumbrea, Novarius Nana, Febrian Mahok, mereka tersebut rata-rata berumur 16 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mereka berumur 16 tahun, yaitu dari surat permandiannya yang saksi ambil dari Romo.
- Bahwa saksi mengajukan keberatan secara lisan kepada Ketua KPPS, namun Ketua KPPS tidak menaggapinya. Pada waktu saksi mengajukan keberatan disaksikan oleh masyarakat pendukung pasangan calon tertentu, tetapi mereka mengolok kepada saksi yang mengatakan bahwa tidak ada gunanya menjadi saksi, KPPS yang benar karena lebih mengetahui hukum.
- Bahwa yang menjadi pemenang di TPS III Desa Manuleat Kecamatan Sasitameang adalah Paket Jalin memperoleh 229 suara, sedangkan Paket Gemar memperoleh 108 suara.
- Bahwa setelah selesai penghitungan suara, saksi menandatangani berita acara rekapitulasi kosong, dimana hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon belum dimasukkan dalam rekapitulasi tersebut.

## 5. FIRGILIUS K.V. FERNANDEZ

- Bahwa keberadaan saksi dalam Pemilukada di Kabupaten Belu adalah sebagai saksi dari Paket Gemar di TPS 1 Kecamatan Yakofewu sekaligus sebagai koordinator saksi dari Paket Gemar di 13 TPS di Kecamatan Yokofewu. Saksi sebagai koordinator saksi dari Paket Gemar tidak pernah mendapat laporan adanya kejanggalan dalam Pemilukada di Kabupaten Belu. Pemilukada di Kabupaten Belu berjalan aman, dan lancar.
- Bahwa satu hari sebelum pelaksanaan Pemilukada, saksi datang ke TPS 1 Tunabesi untuk menyerahkan surat mandat dari Paket Gemar, tetapi Ketua KPPS tidak ada ditempat. Setelah itu saksi menuju TPS 2 bertemu dengan Ketua KPPS beserta anggotanya dan menyerahkan surat mandat dari Paket Gemar. Kemudian saksi melanjutkan perjalanan menuju TPS 3 bertemu dengan KPPS beserta kepala desa dan menyerahkan surat mandat dari Paket Gemar. Setelah itu saksi menuju Desa Tunmad untuk melihat lokasi dimana saksi akan ditempat. Kemudian saksi kembali lagi ke TPS 3 dan bertemu dengan kepala desa dan sekitar jam 7 malam saksi meninggalkan TPS 3, tetapi sampai di tengah perjalanan 5 rombongan saksi yang naik sepeda motor dilempari batu oleh sekelompok orang yang saksi tidak mengetahui secara persis siapa orang dimaksud, tetapi saksi menduga bahwa yang melempari rombongan saksi tersebut adalah Paket Jalin, karena tempat kejadian tersebut merupakan basis Paket Jalin. Kemudian saksi bersama rombongan menuju gereja untuk mencari tempat yang aman dan menceritakan kejadian tersebut kepada Romo (Pastur), tetapi ternyata Romo juga mendapat teror melalui telepon dan SMS.
- Bahwa saksi dari Paket Gemar tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 29 Desember 2008, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 31 Desember 2008, yang menguraikan sebagai berikut::

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Termohon telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Belu pada tanggal 17 Desember 2008, sesuai Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran Kedua Tahun 2008 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
2. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Pilkada/Pilkada Kabupaten Belu sesuai Berita Acara Nomor 10/BA/KPU/BL/XII/2008 pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 39 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. Joachim Lopez dan Taolin Ludovikus, BA sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 dan sebagai Pasangan Calon terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008;
3. Bahwa ternyata yang menjadi objek sengketa/dasar utama permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 22 Desember 2008 adalah Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 10/01/Kpu/01/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Termohon (lihat halaman 2 permohonan keberatan Pemohon);

Bahwa terhadap uraian tersebut di atas Termohon menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu , yang benar adalah bernomor 10/BA/KPU/BL/XII/2008 pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008; Bukan Nomor 10/01/Kpu/01/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 sebagaimana dimaksud dan ditulis oleh Pemohon;
2. Bahwa ternyata Pemohon tidak keberatan atau menggugat Keputusan Termohon Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Belu Putaran Kedua Tahun 2008, dan selanjutnya juga bahwa ternyata Pemohon juga tidak keberatan atau menggugat Keputusan Termohon Nomor 39 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. Joachim Lopez dan Taolin Ludovikus, BA sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008;
3. Bahwa dengan demikian objek sengketa yang dimaksud oleh Pemohon dalam gugatan atau permohonan keberatan dalam perkara *a quo* adalah kabur atau tidak jelas oleh karena itu sepatut dan sepantasnya Majelis Hakim dalam dinyatakan tidak dapat diterima. [*Vide* Pasal 4 huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf b poin 1, Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008].
4. Bahwa ternyata selanjutnya yang menjadi alasan/dasar keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini dari halaman 3 sampai dengan sampai dengan hatlman 13 terungkap pada intinya Pemohon menguraikan tentang asumsi Pemohon khususnya mengenai penambahan dan pengurangan suara yang telah dibuat berdasarkan penafsiran versi Pemohon saja. Bahwa selanjutnya uraian pelanggaran versi Pemohon seperti:
  1. Penggunaan kekerasan dan kecurangan.
  2. Pengelembungan suara yang diterima di TPS.
  3. Pengelembungan jumlah data pemilih di TPS.
  4. Pengurangan suara Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon juga menguraikan tentang hat-hat yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana dan secara umum terlihat dalam keberatan Pemohon tidak menguraikan secara tegas tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b maupun yang juga dimaksud dalam Pasal 4 tentang objek perselisihan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, oleh karena itu keberatan Pemohon dalam perkara ini sepantasnya dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima [*vide* Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008],

Berdasarkan hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam eksepsi bagian pertama dan bagian kedua tersebut di atas, maka Termohon mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa mengingat asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan serta efektifitas proses persidangan perkara yang menjamin pelaksanaan demokrasi yang jujur dan adil di Kabupaten Belu Provinsi – Nusa Tenggara Timur, maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara ini dengan menyatakan keberatan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Termohon dengan tegas menolak semua keberatan, pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan keberatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, selanjutnya bahwa semua hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap juga termuat dalam pokok perkara.

1. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tentang Pemilihan Umum Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran Kedua Tahun 2008 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu adalah sah.
2. Bahwa Berita Acara Nomor 10/BA/KPU/BL/XII/2008 pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 39 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. Joachim Lopez dan Taolin Ludovikus, BA sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 dan sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 adalah sah,
  3. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Belu tetap berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilihan umum kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam keberatannya dalam perkara ini adalah tidak benar;
  4. Bahwa sama sekali tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan kecurangan secara sistematis, penggelembungan suara yang diterima di TPS, penggelembungan jumlah data pemilih di TPS dan pengurangan suara Pemohon, bahwa perlu Termohon tegaskan sebagai berikut bahwa:
    - Pendistribusian Kartu Pemilih kepada pemilih telah disesuaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu 217.940 ditambah 2.5 % yakni 5.449 sama dengan 223.389 yang tersebar di 530 TPS dalam wilayah Kabupaten Belu;
    - Jumlah surat suara yang rusak/keliru dicoblos dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kabupaten Belu 164;
    - Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kabupaten Belu 59.487;
    - Jumlah surat suara terpakai berisi surat suara sah dari seluruh TPS dalam wilayah Kabupaten Belu 160.756;

- Surat suara terpakai yang berisi suara tidak sah dari seluruh TPS dalam wilayah Kabupaten Belu yaitu 3.276;
  - Bahwa perlu Termohon jelaskan bahwa ada tambahan surat suara yang didistribusikan kepada 3 TPS Khusus yakni RSUD Tenukiik, Halilulik dan Kamanasa yang telah ditambah 2.5 % sejumlah 294 (bukti terlampir).
5. Bahwa pendistribusian surat suara sejumlah 223.683 lembar ke 530 TPS yang tersebar di Kabupaten Belu didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 75:
    1. Ayat (1) menegaskan "Jumlah surat suara pemilihan pasangan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut",
    2. Ayat (2) menegaskan "Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak".
    3. Ayat (3) menegaskan "Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat Berita Acara.
  6. Bahwa selanjutnya Termohon tegaskan bahwa Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS dalam wilayah Kabupaten Belu sebanyak 162.467 dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS dalam wilayah Kabupaten Belu sebanyak 55.473 (bukti terlampir);
  7. Bahwa selanjutnya Termohon tegaskan bahwa semua uraian pelanggaran yang berakibat pada penambahan dan pengurangan perolehan suara sebagaimana yang diuraikan versi Pemohon dari halaman 3 sampai dengan halaman 13 surat keberatannya adalah merupakan versi Pemohon sendiri yang tidak didukung dengan bukti hukum yang valid dan akurat, hal tersebut ditegaskan dalam Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Nomor 30/PANWASLU-BELU/XII/2008 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu (Termohon) tanggal 24

Desember 2008 perihal Pengiriman Hasil Kajian Laporan Pelanggaran Pemilu yang pada intinya telah mengkaji, memeriksa dan menyimpulkan semua laporan dari Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan/keberatan halaman 3 sampai dengan halaman 13 dengan hasilnya adalah:

1. Pelanggaran yang terjadi bukan merupakan pelanggaran Pemilu;
  2. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak ditindaklanjuti karena tidak jelas atau tidak cukup bukti atau merupakan pelanggaran pidana yang telah ditindaklanjuti oleh Kepolisian;
  3. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dikesampingkan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (bukti terlampir).
8. Bahwa selanjutnya Termohon menegaskan bahwa keberatan dan protes yang diajukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon atau saksi Pemohon telah ditanggapi dan dijelaskan oleh Termohon agar keberatan dan protes mengenai rekapitulasi penghitungan suara tersebut dicatat pada kolom keberatan yang telah disediakan akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pemohon sehingga kolom keberatan tersebut nihil atau tidak pernah ada keberatan atau keberatan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilu (bukti terlampir);
9. Bahwa perlu Termohon tegaskan bahwa Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK ) hanya diberikan kepada saksi yang hadir dan menyerahkan Surat Mandat kepada Ketua KPPS serta wajib mengikuti acara pencoblosan sampai dengan selesainya penghitungan suara di tiap TPS, oleh karena Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK) adalah dokumen negara yang diberikan kepada saksi sebagaimana dijelaskan tersebut di atas;
10. Bahwa jika saksi para Pemohon tidak mendapat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK) hal ini disebabkan karena saksi para Pemohon tersebut tidak hadir atau tidak mengikuti kegiatan pemungutan suara sampai dengan selesai disebagian besar TPS yang ada dan ketidakhadiran saksi dari para Pemohon atau Pasangan Calon adalah bukan merupakan kesalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Belu/Termohon, karena semua saksi sebagaimana dimaksud telah diundang dan diberitahukan sesuai penjelasan prosedur panduan teknis pemungutan dan penghitungan suara diatas (bukti daftar hadir, undangan dan ekspedisi terlampir), dan kehadiran saksi menurut ketentuan Pasal 86 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 bukan merupakan suatu kewajiban sehingga tanpa kehadiran saksipun rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan dan sah menurut aturan perundang-undangan. Dan juga jika merujuk pada Pasal 86 ayat (6) PP Nomor 6 Tahun 2005, apabila Berita Acara tidak ditandatangani saksi Pasangan Calon dan tidak mengajukan keberatan, Berita Acara dinyatakan sah, Bahwa dengan demikian maka sangatlah tidak benar dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah dengan sengaja melakukan kecurangan secara sistematis, melakukan penggelembungan suara di TPS, melakukan penggelembungan jumlah data pemilih di TPS dan pengurangan suara Pemohon sehingga merugikan Pemohon, dari uraian tersebut di atas sebenarnya tercermin bahwa Pemohon tidak memahami ketentuan proses penyelenggaraan Pilkada;

11. Bahwa sudah benar dan tepat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran Kedua Tahun 2008 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
12. Bahwa sudah benar dan tepat Berita Acara Nomor 10/BA/KPU/BL/ X11/2008 pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 39 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. Joachim Lopez dan Taolin Ludovikus, BA sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara

terbanyak pada Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 dan sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan untuk menjamin terciptanya suatu kehidupan demokrasi yang tertib, aman dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 khususnya di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Termohon memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya dengan amarnya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keberatan dari Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran Kedua Tahun 2008 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan sah menurut hukum, Berita Acara Nomor 10/BA/KPU/ BL/XII/2008 pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 39 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas Nama Drs. Joachim Lopez dan Taolin Ludovikus, BA sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak

pada Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 dan sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-53 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) KOTA ATAMBUA yang ditandatangani pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Atambua (Lampiran 2 Model DA 1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Atambua dan 3 (tiga) orang saksi pada tanggal 12 Desember 2008.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA -KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) Berta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Asifeto Timur yang ditandatangani pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2008.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tasifeto Timur (Lampiran 2 Model DA 1- KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tasifeto Timur dan 1 (satu) orang saksi Paket JALIN pada tanggal 13 Desember 2008.

3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Asitamean yang ditandatangani pada hari Sabtu 13 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sasitamean (Lampiran 2 Model DA 1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sasitamean dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 13 Desember 2008.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Raihat yang Ditandatangani pada hari Jumat 12 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Raihat (Lampiran 2 Model DA 1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Raihat dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 12 Desember 2008;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1 – KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rinhat yang ditandatangani pada hari Sabtu 13 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rinhat (Lampiran 2 Model DA 1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rinhat dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 13 Desember 2008;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA – KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Makala Tengah yang ditandatangani pada hari Sabtu 13 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Makala Tengah (Lampiran 2 Model DA 1–KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Makala Tengah dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 13 Desember 2008
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model

DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Atambua Barat yang ditandatangani pada hari Jumat 12 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Atambua Barat (Lampiran 2 Model DA 1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Atambua Barat dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 12 Desember 2008;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Botin Leo Bele yang ditandatangani pada Hari Jumat 12 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Botin Leo Bele (Lampiran 2 Model DA 1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Botin Leo Bele dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 12 Desember 2008;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) Kakuluk Mesak yang ditandatangani pada hari Sabtu 13 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kakuluk Mesak (Lampiran 2 Model DA 1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) KAKULUK MESAK dan 2 ( Dua ) orang saksi pada tanggal 13 Desember 2008;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Malaka Barat yang ditandatangani pada hari Jumat 12 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Malaka Barat (Lampiran 2 Model DA 1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Malaka Barat dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 12 Desember 2008;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu ( Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kobalima yang ditandatangani pada hari Jumat 12 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kobalima (Lampiran 2 Model DA 1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kobalima dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 12 Desember 2008;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Laen Manen yang ditandatangani pada hari Jumat 12 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Laen Manen (Lampiran 2 Model DA 1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Laen Manen dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 12 Desember 2008;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Malaka Timur yang ditandatangani pada hari Sabtu 13 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Malaka Timur (Lampiran 2 Model DA 1-KWK) yang ditandatangani



oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Malaka Timur dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 13 Desember 2008;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilo Kufeu yang ditandatangani pada hari Jumat 12 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilo Kufeu (Lampiran 2 Model DA 1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Ilo Kufeu dan 1 (satu) orang saksi pada tanggal 12 Desember 2008;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lasiolat yang ditandatangani pada Hari Sabtu 13 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lasiolat (Lampiran 2 Model DA 1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lasiolat dan 1 (satu) orang saksi pada tanggal 13 Desember 2008;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wewiku yang ditandatangani pada Hari Jumat 12 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wewiku (Lampiran 2 Model DA 1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wewiku dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 12 Desember 2008;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tasifeto Barat yang ditandatangani pada hari Jumat 12 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tasifeto Barat (Lampiran 2 Model DA 1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tasifeto Barat dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 12 Desember 2008;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran I Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Atambua Selatan yang ditandatangani pada hari Jumat 12 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ATAMBUA SELATAN (Lampiran 2 Model 1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Atambua Selatan dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 12 Desember 2008;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lamaknen yang ditandatangani pada hari Jumat 12 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) LAMAKNEN (Lampiran 2 Model DA 1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lamaknen dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 12 Desember 2008;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran I Model DA 1-KWK)

Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Raimanuk yang ditandatangani pada hari Sabtu 13 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Raimanuk (Lampiran 2 Model DA 1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Raimanuk dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 13 Desember 2008

21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lamaknen Selatan yang ditandatangani pada hari Sabtu 13 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lamaknen Selatan (Lampiran 2 Model DA 1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lamaknen Selatan dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 13 Desember 2008;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran I Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nanaet Duabesi yang ditandatangani pada hari Sabtu 13 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nanaet Duabesi (Lampiran 2 Model DA I-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nanaet Duabesi dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 13 Desember 2008

23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Welimen yang ditandatangani pada hari Jumat 12 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Welimen (Lampiran 2 Model DA 1-KWK) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Welimen dan 1 (satu) orang saksi dari Paket Gemar pada tanggal 12 Desember 2008;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Model DA-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 1-KWK) serta Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu (Lampiran 1 Model DA 1-KWK) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kobalima Timur yang ditandatangani pada hari Jumat 12 Desember 2008. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kobalima Timur (Lampiran 2 Model DA 1-KWK) yang ditandatangani oleh

5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kobalima Timur dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 12 Desember 2008;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih (DPT) Pemilihan Bupati Putaran II Desember 2008 per kecamatan/desa/kelurahan/TPS yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tanggal 20 November 2008;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu (Model DB-KWK), Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Belu NTT (Lampiran 1 Model DB 1-KWK), Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Belu - NTT (Lampiran 2 Model DB 1-KWK), Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Belu Tahun 2008 Putaran Kedua di Komisi Pemilu Kabupaten Belu (Model DB 2 – KWK);
27. Bukti T-27 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran Kedua Tahun 2008 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Nomor 10/BA/KPU/BL/XII/2008 Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 hari Kamis 18 Desember 2008;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008;
30. Bukti T-30 : Fotokopi surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Nomor 30/PANWASLU-BELU/XII/2008 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Belu (Termohon) tanggal 24 Desember 2008 perihal Pengiriman Hasil Kajian Laporan Pelanggaran Pemilu;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suart (Model C- KWK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasaugan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) di TPS 1 s.d TPS 10 desa Aekasa Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu - NTT;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-1 KWK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) di TPS 1 s.d TPS 5 Desa Ukuneno Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu - NTT;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 - WK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan

Suara Lampiran Model C1-KWK) di TPS 1 s.d TPS 9 Desa Aitimu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu - NTT;

34. Bukti T-34 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) di TPS 1 s.d TPS 7 Desa Abuna Kecamatan Akuluk Mesak Kabupaten Belu - NTT;
35. Bukti T-35: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) di TPS 1 s.d TPS 6 Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu – NTT;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) di TPS 1 s.d TPS 2 Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu – NTT;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) di TPS 1 s.d TPS 7 Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu – NTT;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil



- Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1–KWK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) di TPS 1 s.d TPS 2 Desa Harekakae, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu – NTT;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) di TPS 1 s.d TPS 3 Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu – NTT;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) di TPS 1 s.d TPS 9 Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu - NTT;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) di TPS 1 s/d TPS 4 Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu - NTT;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempai Pemungutan Suara (Model C1-KWK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1–

KWK) di TPS 1 s.d TPS 9 Desa Fatubena, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu – NTT;

43. Bukti T-43 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) di TPS 1 s.d TPS 3 Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Belu – NTT;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) di TPS 1 s.d TPS 3 Desa Lakekun, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Belu - NTT;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1-KWK) di TPS 1 s.d TPS 8 Desa Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu – NTT;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) di TPS 1 Desa Teun, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu - NTT;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 - KWK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1–KWK) di TPS 1 s.d TPS 8 Desa Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu - NTT;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1–KWK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1–KWK) di TPS 1 Desa Naiusu, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Belu – NTT;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) di TPS 1 Desa Nabutaek, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Belu – NTT;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1–KWK) di TPS 1 s.d TPS 2 Desa Webriamata, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Belu – NTT;
51. Bukti T-51: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan

Suara (Lampiran Model C1-KWK) di TPS 1 s.d TPS 2 Desa Badarai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Belu – NTT;

52. Bukti T-52 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pastor Paroki Pastora Laktutus Belu-NTT, yang menerangkan tentang keabsahan tanggal dan tahun lahir dari Monika Abuk, Antonius Moruk, Adrianus Mauk, Selestina Bulk dan Anselina Bui berikut Surat Serani/Buku Permandian dari nama-nama tersebut di atas untuk membantah dalil Pemohon bahwa mereka yang tersebut di atas bukan anak-anak di bawah umur yang ikut mencoblos dalam Pilkada/Wakada Belu - NTT;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/K/518/XII/2008/Polres Belu tentang Dugaan Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP) dari Pelapor Paket JALIN terhadap Pemohon yang diduga telah telah mengubah fotokopi Surat Permandian dari Tahun 1991 menjadi Tahun 1992 sebanyak 2 Lembar dan fotokopi Akta Kelahiran lahir Tahun 1992 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Selain itu, Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi resmi Pemilukada Kabupaten Belu – Nusa Tenggara Timur yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Januari 2008, sebagai berikut:

#### **1. VALENTINUS PARERA**

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwas Kabupaten Belu menerangkan bahwa sebelum pemungutan suara tidak ada laporan mengenai adanya pelanggaran yang masuk pada Panwas, walaupun itu bukan laporan tetapi penyampaian surat mengenai kronologis kejadian penganiayaan terhadap saksi Paket Gemar.
- Bahwa surat tersebut diterima oleh Panwas pada tanggal 11 Desember 2008 sekitar jam 13.00, dimana isi surat tersebut menceritakan mengenai kronologis kejadian adanya penganiayaan saksi dari Paket Gemar di Kecamatan Io Kufeu.
- Bahwa menurut isi surat tersebut diceritakan bahwa pada awalnya saksi

Paket Gemar sebanyak 27 orang berangkat menuju Kecamatan Ilo Kufeu untuk menyerahkan surat mandat dari Pasangan Calon Paket Gemar kepada Ketua KKPS.

- Bahwa setelah surat mandat diterima oleh Ketua KPPS, saksi dari Paket Gemar hendak pulang, tetapi di tengah perjalanan mereka dihadang oleh sekelompok orang, sehingga berujung adanya penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi Paket Gemar memberitahukan penganiayaan tersebut kepada Gemar Center dan pada malam itu juga Calon Bupati dari Paket Gemar menelpon Kapolres dan kasus tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Polres Belu.
- Bahwa selain penganiayaan, juga ada laporan mengenai *money politic*, tetapi tidak cukup bukti untuk dapat ditindaklanjuti.
- Bahwa laporan lain yang masuk ke Panwas adalah adanya pemilih di bawah umur. Pemilih di bawah umur tersebut pada Pemilukada Gubernur dan Bupati putaran pertama tidak dipermasalahkan, dan baru dipermasalahkan dalam Pemilukada Bupati putaran kedua.
- Bahwa laporan lain yang masuk ke Panwas adalah mengenai surat permandian (baptis) yang dipalsukan, yaitu ia lahir tahun 1991, angka 1 pada bagian belakang diubah menjadi angka 2, sehingga menjadi tahun 1992, tetapi sekalipun tahun 1991 tersebut tidak diubah, anak dimaksud memenuhi syarat untuk mencoblos.

## **2. AKBP SUGENG KURNIAJI**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kapolres Kabupaten Belu. Keberadaan saksi dalam Pemilukada di Kabupaten Belu adalah sebagai penanggungjawab keamanan dan menurut saksi Pemilukada di Kabupaten Belu berjalan aman, tertib dan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa saksi tidak menerima laporan dari Panwaslu mengenai adanya pelanggaran Pemilukada.
- Bahwa saksi mengakui memang ada kejadian-kejadian di luar dari penyelenggaraan Pilkada, tetapi kejadian tersebut telah ditindaklanjuti

dengan tindak pidana biasa, dimana kasus tersebut masih dalam tingkat penyelidikan untuk mencari tersangkanya.

- Bahwa sebelum pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Belu telah terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh semua Pasangan Calon yang menuntut penambahan pemilih. Terhadap unjuk rasa tersebut, saksi menjadi fasilitator dan para pihak (pengunjuk rasa dan KPU) membuat kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian yang isinya semua pihak setuju untuk diadakan penambahan pemilih yaitu dari 210.473 menjadi 217.394, sehingga ada penambahan sekitar 6.921 pemilih.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2009, pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon menolak permohonan Pemohon;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 10/BA/KPU/BL/XII/2008 bertanggal 18 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 Putaran II;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP 6/2005);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara*

*langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemiluada, yaitu Pemiluada Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Berita Acara Nomor 10/BA/KPU/BL/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 Putaran II, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemiluada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran II Pemiluada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;



[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu, yang oleh Termohon telah ditetapkan pada Nomor Urut 1 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 07/BA/X/2008 bertanggal 30 Oktober 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II Tahun 2008 yang dinyatakan berhak untuk maju ke Pemilihan Kepala Daerah Putaran Kedua bersama Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Drs. Joachim Lopez dan Taolin Ludovikus, B.A.;

**[3.6.2]** Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 10/BA/KPU/BL/XII/2008 bertanggal 18 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 Putaran II. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon secara keliru telah ditetapkan hanya memperoleh sejumlah 76.695 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh sejumlah 84.061 suara;

**[3.6.3]** Bahwa menurut Pemohon, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas, terjadi, antara lain, karena Pemilukada Kabupaten Belu Putaran II dilaksanakan tidak demokratis, tidak Luber dan Jurdil, terjadinya pelanggaran yang dilakukan pendukung JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4), seperti penggunaan kekerasan dan kecurangan secara sistematis, penggelembungan suara yang diterima di TPS, penggelembungan jumlah data pemilih di TPS, dan pengurangan suara Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Berita Acara Nomor 10/BA/KPU/BL/XII/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 Putaran II ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2008 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 131/PAN.MK/XII/2008 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 23 Desember 2008 dengan Nomor 62/PHPU.D-VI/2008;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*". Berita Acara KPU dalam permohonan *a quo* ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008, kemudian permohonan oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008, sedangkan tanggal 20 dan 21 Desember 2008 adalah hari libur. Dengan demikian, pengajuan permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara di atas, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa Pemilukada Kabupaten Belu Putaran II dilaksanakan tidak demokratis, tidak luber dan jurdil, terjadinya pelanggaran yang dilakukan pendukung JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4), seperti penggunaan kekerasan dan kecurangan secara sistematis, penggelembungan suara di TPS, penggelembungan jumlah data pemilih di TPS, dan pengurangan suara Pemohon;

**[3.10.2]** Bahwa Pemohon menemukan adanya pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 Putaran II di seluruh wilayah Kabupaten Belu, yang mengakibatkan salahnya hasil penghitungan suara oleh Termohon, sebagaimana dalam objek sengketa. Namun, yang akan disebutkan oleh Pemohon dalam permohonan ini hanya beberapa diantaranya demi mempermudah pembuktian di persidangan, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Pelanggaran di Kecamatan Io Kufeu

Telah terjadi penyerangan, pengeroyokan dan intimidasi terhadap seluruh saksi Pemohon, dimana dari seluruh saksi Pemohon di Kecamatan Io Kufeu, 12 orang saksi diantaranya telah dianiaya secara fisik hingga menderita luka-luka sesaat setelah selesai menyerahkan Surat Mandat Saksi, bahkan tiga orang saksi Pemohon harus dirawat di Rumah Sakit Atambua. Di Kecamatan Io Kufeu tidak ada seorangpun saksi dari Pasangan GEMAR (Pasangan Calon Nomor Urut 1) karena akibat ulah pendukung Pasangan JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4) yang melakukan pengeroyokan secara anarkhis dengan membawa senjata tajam, sehingga para saksi Pemohon lari ketakutan meninggalkan TPS, hingga di seluruh TPS di kecamatan ini tidak ada saksi dari Pemohon. Hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Pasal 96 ayat (10) UU Nomor 32 Tahun 2004 *jts.* Pasal 84 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2007, sehingga dengan demikian maka sepatutnya pemilihan suara di Kecamatan Io Kufeu dibatalkan, sehingga perolehan suara Pasangan JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4) di Kecamatan Io Kufeu yang besarnya 4.343 sepatutnya ditolak/batal demi

hukum. Dengan demikian, perolehan suara untuk Pasangan JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4) seharusnya  $84.061 - 4.343 = 79.718$  suara (bukti P-2);

2. Pelanggaran di Kecamatan Atambua Barat

Terdapat 302 orang warga yang dikenal sebagai pendukung dan simpatisan Pemohon tidak diberi surat undangan pencoblosan, kemudian sesudah diminta, hanya sehari sebelum hari pelaksanaan Pemilu. Dengan demikian, Pemohon telah kehilangan 302 suara di kecamatan ini, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon ditambah dengan 302 suara tersebut, yaitu  $76.695 + 302 = 76.997$  suara;

3. Pelanggaran di Kecamatan Tasifeto Barat

a. Desa Naekasa

Pengiriman kotak suara dari ibukota kecamatan pada tanggal 10 Desember 2008 tidak dikawal oleh aparat keamanan yang berwenang, dan terdapat bukti adanya 412 pendukung Pemohon yang memiliki hak pilih namun tidak diberi kartu tanda pemilih Pemilu Kabupaten Belu Putaran II. Dengan demikian, seharusnya perolehan suara Pemohon adalah  $76.997 + 412 = 77.409$  suara (bukti P-3);

b. Desa Tukuneno

PPS dengan inisiatif sepihak telah menggandakan melalui mesin fotokopi atas formulir C6-KWK, dan terdapat pula bukti bahwa terdapat 8 orang yang mencoblos dua kali, sehingga dengan demikian seharusnya perolehan suara Pasangan JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4) adalah  $79.718 - 8 = 79.710$  suara (bukti P-4);

c. Desa Nusikun

Di Desa Nusikun terdapat 28 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, sehingga suara Pemohon harus ditambah 28 suara. Dengan demikian, suara Pemohon adalah  $77.409 + 28 = 77.437$  suara (bukti P-3);

d. Desa Naitimu

Di Desa Naitimu terdapat 119 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, sehingga suara Pemohon harus ditambah 119 suara. Dengan demikian, suara Pemohon adalah  $77.437 + 119 = 77.556$  suara (bukti P-3, bukti P-11);

4. Pelanggaran di Kecamatan Sasitamean

Di seluruh Kecamatan Sasitamean terdapat 125 pemilih ganda dan dikenal sebagai pendukung JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4), maka suara JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4) harus dikurangi 125. Dengan demikian, penghitungannya adalah  $79.710 - 125 = 79.585$  suara (bukti P-5);

5. Pelanggaran di Desa Fohoeka, Kecamatan Nanaet Dubesi

Terdapat banyak anak di bawah umur yang diberi surat suara dan adanya orang yang tidak memiliki hak suara yang diperkenankan untuk memilih, yang menunjukkan adanya upaya sistematis Termohon untuk menggelembungkan suara, yang tercatat paling tidak minimal sebanyak 15 suara, maka seharusnya perolehan suara Pasangan JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4) adalah  $79.585 - 15 = 79.570$  suara (bukti P-5a);

6. Pelanggaran di Kecamatan Kukuluk Mesak

a. Desa Kabuna

Terdapat 75 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, sehingga suara Pemohon harus ditambah 75 suara. Dengan demikian, suara Pemohon adalah  $77.556 + 75 = 77.631$  suara (bukti P-3 dan bukti P-13 );

b. Desa Dualaus

Terdapat 41 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, sehingga suara Pemohon harus ditambah 41 suara. Dengan demikian, suara Pemohon adalah  $77.631 + 41 = 77.672$

suara (bukti P-3);

c. Desa Fatuketi

Terdapat 68 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, sehingga suara Pemohon harus ditambah 68 suara. Dengan demikian, suara Pemohon adalah  $77.672 + 68 = 77.710$  suara (bukti P-3);

7. Pelanggaran di Kecamatan Malaka Tengah

a. Desa Kamanasa

Terdapat 80 orang pendukung Pemohon yang memiliki hak pilih namun tidak diberi formulir C6-KWK, sehingga suara Pemohon harus ditambah 80. Dengan demikian, suara Pemohon adalah  $77.710 + 80 = 77.790$  suara;

b. Desa Harekaka

Terdapat 35 orang pendukung Pemohon yang memiliki hak pilih, namun tidak diberi formulir C6-KWK, sehingga suara Pemohon harus ditambah 35. Dengan demikian, suara Pemohon adalah  $77.790 + 35 = 77.825$  suara (bukti P-17);

c. Desa Kletek

Terdapat 18 anak yang yang tidak memiliki hak pilih dan tidak terdaftar dalam DPT yang diperbolehkan mencoblos Pasangan JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4), maka suara JALIN harus dikurangi 18 suara. Dengan demikian, perhitungan riilnya adalah  $79.570 - 18 = 79.552$  suara (bukti P-6 dan bukti P-18);

8. Pelanggaran di Kecamatan Tasifeto Timur

a. Desa Manleten

Terdapat 36 orang pendukung Pemohon yang memiliki hak pilih namun tidak diberi Kartu Model C6-KWK, sehingga suara Pemohon harus ditambah 36. Dengan demikian, suara Pemohon adalah  $77.825 + 36 = 77.861$  suara [sic] (bukti P-12);

b. Desa Slawan

Terdapat 30 orang pendukung Pemohon yang memiliki hak pilih namun tidak diberi formulir C6-KWK, sehingga suara Pemohon harus ditambah 30. Dengan demikian, suara Pemohon adalah  $77.896 + 30 = 77.926$  suara (bukti P-3);

c. Desa Aitaman

Terdapat 25 orang pendukung Pemohon yang memiliki hak pilih namun tidak diberi formulir C6-KWK, sehingga suara Pemohon harus ditambah 25. Dengan demikian, suara Pemohon adalah  $77.926 + 25 = 77.951$  suara (bukti P-3);

9. Pelanggaran di Kelurahan Fatubena, Kecamatan Kota Atambua

Terdapat 122 orang pendukung Pemohon yang memiliki hak pilih namun tidak diberi formulir C6-KWK, sehingga suara Pemohon harus ditambah 122. Dengan demikian, suara Pemohon adalah  $77.951 + 122 = 78.073$  suara (bukti P-15);

10. Pelanggaran di Kecamatan Kobalima

a. Desa Rainawe

Terdapat 68 orang pendukung Pemohon yang memiliki hak pilih namun tidak diberi formulir C6-KWK, sehingga suara Pemohon harus ditambah 68. Dengan demikian, suara Pemohon adalah  $78.073 + 68 = 78.141$  suara (bukti P-14);

b. Desa Lakekeun

Terdapat 20 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, sehingga suara Pemohon harus ditambah 20 suara. Dengan demikian, suara Pemohon adalah  $78.141 + 20 = 78.161$  suara (bukti P-3);

11. Pelanggaran di Kelurahan Umanen, Kecamatan Kota Barat

Terdapat tujuh orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, sehingga suara Pemohon harus ditambah tujuh suara.

Dengan demikian, suara Pemohon adalah  $78.161 + 7 = 78.168$  suara (bukti P-7);

12. Pelanggaran di Kecamatan Raimanuk

a. Di seluruh Kecamatan Raimanuk terdapat 128 pemilih ganda dan dikenal sebagai pendukung JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4), sehingga suara JALIN harus dikurangi 128 (Pasangan Calon Nomor Urut 4). Dengan demikian, penghitungannya adalah  $79.552 - 128 = 79.424$  suara (bukti P-8);

b. Desa Teun

Terdapat 98 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, sehingga suara Pemohon harus ditambah 98 suara. Dengan demikian, suara Pemohon adalah  $78.168 + 98 = 78.266$  suara (bukti P-3);

13. Pelanggaran di Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan

Terdapat 45 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, sehingga suara Pemohon harus ditambah 45 suara. Dengan demikian, suara Pemohon adalah  $78.266 + 45 = 78.311$  suara (bukti P-3);

14. Pelanggaran di Kecamatan Rinhat

a. Desa Naiusu

Terdapat 20 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, sehingga suara Pemohon harus ditambah 20 suara. Dengan demikian, suara Pemohon adalah  $78.311 + 20 = 78.311$  suara (bukti P-3);

b. Desa Naet

Terdapat 51 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak piii, sehingga suara Pemohon harus ditambah 51 suara. Dengan demikian, suara Pemohon adalah  $78.311 + 51 = 78.382$



suara (bukti P-3);

c. Desa Nabutaek

Terdapat 15 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II, padahal mereka memiliki hak pilih, sehingga suara Pemohon harus ditambah 15 suara. Dengan demikian, suara Pemohon adalah  $78.382 + 15 = 78.397$  suara (bukti P-3);

15. Pelanggaran di Kecamatan Wewiku

a. Desa Webriatama

Terjadi pembagian “beras politik”, dimana pada tanggal 12 Desember 2008, 63 warga diberi beras sebagai imbalan memilih Pasangan JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4) sebagaimana yang telah dijanjikan (bukti P-9);

b. Desa Badarai

Pada tanggal 5 Desember 2008, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu dengan menggunakan mobil dinas telah memberikan satu unit motor air dengan pesan agar memilih Pasangan JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4), dimana hal ini merupakan pelanggaran Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (bukti P-10);

16. Pelanggaran di Kecamatan Malaka Timur

Di seluruh Kecamatan Malaka Timur terdapat 97 pemilih ganda dan dikenal sebagai pendukung JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4), sehingga suara Pasangan JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4) harus dikurangi 97, dengan demikian perhitungannya adalah  $79.424 - 97 = 79.327$  suara (bukti P-8);

17. Pelanggaran Pemilih Ganda

Terdapat bukti adanya pemilih ganda di tingkat kabupaten, selain di kecamatan-kecamatan sebagaimana disebutkan di atas, sebanyak 707 pemilih dan mereka dikenal sebagai pendukung JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4), sehingga suara Pasangan JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4) harus dikurangi 707 suara. Dengan demikian, perhitungannya adalah  $79.327 - 707 = 78.620$  suara (bukti P-8);

#### 18. Pelanggaran Penduduk yang Dihilangan Hak Pilihnya

Terdapat 1.647 pendukung Pemohon, di luar kecamatan-kecamatan sebagaimana disebutkan di atas, yang tidak didaftar padahal mereka memiliki hak pilih, sehingga suara Pemohon harus ditambah 1.647 suara. Dengan demikian, perhitungannya adalah  $78.397 + 1.647 = 80.044$  suara;

[3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35c yang disahkan di persidangan pada tanggal 5 Januari 2009, serta lima orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Januari 2009 dan tanggal 7 Januari 2009, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara di atas, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

##### 1. Saksi Hendricus CH. Atapala

- Bahwa Saksi adalah Tim Sukses dari Paket Gemar (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam bidang pendataan dan statistik. Saksi mengetahui adanya penambahan DPT, yaitu karena ada perbedaan DPT pada Putaran I dan Putaran II. DPT Pemilukada di Kabupaten Belu pada Putaran I berjumlah 210.473 pemilih, sedangkan DPT pada Putaran II berjumlah 217.678 pemilih, dimana penambahan DPT tersebut telah diberitahukan sebelum pencoblosan. Dalam Pemilukada di Kabupaten Belu, Saksi mempersoalkan mengenai tidak dibagikannya kartu undangan di 24 kecamatan. Saksi tidak mengetahui secara persis berapa jumlahnya. Apabila dibandingkan dengan Pemilukada Gubernur tanggal 14 Juli 2008, maka DPT Pemilukada Kabupaten Belu Putaran II terdapat kejanggalan, karena ada penambahan pemilih yang terlalu cepat dan terlalu tinggi dalam rentang waktu yang sangat singkat dari Putaran I ke Putaran II, yaitu sekitar 7.000 pemilih;
- Saksi mendapat laporan dari saksi Paket Gemar (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang berada di TPS 3 bahwa di TPS 3 ada pemilih ganda sebanyak lima orang, antara lain, Maria F. Olin, Yuvenalisasi, dan Margaretha Muti,

tetapi Saksi tidak melihat sendiri pemilih ganda tersebut. Pemilih ganda tersebut tidak hanya terjadi di TPS 3, tetapi juga pada lima kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Sasitamean, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Malaka Timur, Kecamatan Laen Manen, dan Kecamatan Malaka Tengah sebanyak 916 orang. Saksi mengetahui bahwa pada lima kecamatan tersebut ada pemilih ganda, karena pemilih yang terdaftar di DPT setelah dicek di komputer dengan Program Excel, terdapat kesamaan nama dan tempat/tanggal lahir dari pemilih yang bersangkutan. Analisa pemilih ganda tersebut tidak diuji kebenarannya dengan data yang ada di KPU, analisa tersebut hanya merupakan koleksi (data) pribadi dari Paket Gemar (Pasangan Calon Nomor Urut 1).

## **2. Saksi Adrianus Mau Metak**

- Saksi berumur 13 Tahun (lahir tanggal 7 Agustus 1995), pelajar kelas 1 SMP Negeri I Atambua. Pada Pemilukada Kabupaten, saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 di dalam bilik suara. Saksi sebenarnya mengetahui bahwa Saksi belum boleh mencoblos, tetapi karena Ayah Saksi menyuruh, maka saksi ikut mencoblos. Ayah Saksi oleh petugas telah diberi uang sebesar Rp 100.000,-.
- Saksi mencoblos dua kali di TPS II Desa Tunamelai, yaitu satu kali pada Putaran I tanggal 22 Oktober 2008, dan satu kali pada Putaran II (tanggal lupa) pada bulan Desember 2008. Saksi bersama-sama dengan 10 orang teman saksi mencoblos sekitar di atas jam 11 siang. Sebelum mencoblos, Saksi terlebih dahulu menyerahkan surat undangan memilih kepada petugas. Setelah itu, petugas memberi kartu suara kepada saksi, kemudian kartu suara tersebut dicoblos dengan menggunakan paku. Pada waktu saksi mencoblos, suasana TPS sudah sepi (tidak ada pemilih), yang ada hanya petugas yang berjumlah sekitar tiga sampai lima orang dan petugas tersebut tidak mempersoalkan mengenai keberadaan saksi;

## **3. Saksi Yanti Evering Tiwu**

- Keberadaan saksi dalam Pemilukada di Kabupaten Belu adalah sebagai

Ketua PAC di Kecamatan Oweka dari PDI-P. Saksi mengetahui adanya pemilih di bawah umur di TPS I Desa Oweka, yaitu diberi tahu oleh keluarga Saksi yang pada saat itu menjadi Tim dari salah satu Pasangan Calon. Setelah mendapat berita tersebut, kemudian saksi menuju TPS I Desa Oweka dan di tengah perjalanan saksi bertemu dengan 18 anak yang masih duduk di kelas 2, kelas 2, dan kelas 3 Sekolah Menengah Pertama yang baru saja pulang mencoblos di TPS I Desa Oweka. Kemudian Saksi bertanya kepada anak-anak tersebut, apakah telah memenuhi syarat umur untuk boleh mencoblos. Anak-anak tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui syarat usia yang diperbolehkan untuk ikut mencoblos. Menurut keterangan mereka, bahwa anak-anak itu ikut mencoblos karena diberi kartu C6-KWK oleh Ketua KPPS pada TPS I Desa Oweka. Saksi mengetahui bahwa anak-anak tersebut masih belum memenuhi syarat untuk mencoblos, yaitu dapat dibuktikan dari surat permandian (baptis) dan akte kelahiran mereka yang rata-rata masih berumur antara 13 tahun dan 16 tahun;

- Atas kejadian tersebut, kemudian saksi sekitar jam 12.30 siang (setelah selesai pencoblosan) mengajukan keberatan secara lisan kepada Ketua KPPS. Saksi meminta kepada Ketua KPPS untuk menunjukkan identitas 18 anak yang masih di bawah umur yang telah melakukan pencoblosan, tetapi Ketua KPPS tidak bersedia menunjukkan identitas anak-anak tersebut. Ketua KPPS mengakui bahwa memang terdapat pemilih di bawah umur yang ikut mencoblos, tetapi Saksi tidak dapat mengajukan keberatan, karena keberatan tersebut diajukan setelah pencoblosan. Menurut Ketua KPPS, keberatan tersebut hanya dapat diajukan sebelum pencoblosan;
- Saksi tidak melihat sendiri ada anak-anak yang belajar di Sekolah Menengah Pertama ikut mencoblos di TPS. Saksi mengetahui ada anak-anak di bawah umur ikut mencoblos, hal tersebut berdasarkan keterangan dari anak-anak yang bersangkutan, yang telah menjelaskan kepada Saksi bahwa mereka ikut mencoblos;

- Pada waktu saksi mengajukan keberatan, saksi Pemohon ada di TPS I Desa Oweka tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui secara persis apakah Saksi Paket GEMAR (Pasangan Calon Nomor Urut 1) tersebut mengajukan keberatan atau tidak, tetapi yang jelas saksi Paket Gemar (Pasangan Calon Nomor Urut 1) tidak menandatangani berita acara rekapitulasi. Perolehan suara di TPS I, Paket GEMAR (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh 96 suara, dan Paket JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4) memperoleh 127 suara.

#### 4. Saksi Edmundus Kabosu Halek

- Keberadaan saksi dalam Pemilukada Kabupaten Belu adalah sebagai Saksi Paket Gemar TPS III Desa Manulea, Kecamatan Sasitameang. Menurut saksi, Pemilukada di Kabupaten Belu terdapat kecurangan-kecurangan, antara lain, ada empat pemilih, yaitu Maria S. Olin, Yuvenalisasi, Martamurti, dan Theresia Yuninelan tidak terdaftar di DPT tetapi ikut mencoblos. Sekitar jam 6 pagi sebelum pemilihan, Saksi mengajukan keberatan kepada Ketua KPPS mengenai empat orang yang tidak terdaftar dalam DPT. Keberatan Saksi tersebut ditanggapi oleh Ketua KPPS yang mengatakan bahwa empat orang tersebut namanya ada dalam daftar DPT KPU. Saksi mengetahui bahwa empat orang tersebut tidak terdaftar dalam DPT, karena pada Pemilukada Putaran I mereka tidak terdaftar dalam DPT. Untuk membuktikan kalau mereka tidak terdaftar dalam DPT, Saksi mengambil DPT dan diketahui bahwa memang benar empat orang tersebut terdaftar dalam DPT, tetapi namanya ditulis menggunakan tulisan tangan yang ditempelkan dalam DPT asli. Jika empat orang tersebut terdaftar dalam DPT KPU sebagaimana keterangan Ketua KPPS, maka tentunya nama empat orang tersebut harus di-*print* dan tidak boleh ditulis tangan. Kejadian tersebut, Saksi laporkan ke *Gemar Center*.
- Kecurangan berikutnya adalah mengenai pemilih di bawah umur, yaitu Maria Imaculata Umbrea, Novarius Nana, dan Febrian Mahok yang rata-rata berumur 16 tahun. Saksi mengetahui bahwa mereka berumur 16 tahun, yaitu dari surat permandiannya yang saksi ambil dari Romo. Saksi

mengajukan keberatan secara lisan kepada Ketua KPPS, namun Ketua KPPS tidak menanggapi. Pada waktu Saksi mengajukan keberatan, disaksikan oleh masyarakat pendukung pasangan calon tertentu, tetapi mereka mengolok Saksi dengan mengatakan bahwa tidak ada gunanya menjadi Saksi, karena KPPS yang benar dan lebih mengetahui hukum;

- Pemenang di TPS III Desa Manulea, Kecamatan Sasitameang adalah Paket JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4) yang memperoleh 229 suara, sedangkan Paket Gemar (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh 108 suara. Setelah selesai penghitungan suara, Saksi menandatangani berita acara rekapitulasi kosong, dimana hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon belum dimasukkan dalam rekapitulasi tersebut.

#### **5. Saksi Firgilius KV. Fernandez**

- Keberadaan Saksi pada Pemilukada di Kabupaten Belu adalah sebagai saksi dari Paket GEMAR (Pasangan Calon Nomor Urut 1) di TPS 1 Kecamatan Io Kufeu sekaligus sebagai koordinator saksi dari Paket GEMAR (Pasangan Calon Nomor Urut 1) di 13 TPS di Kecamatan Io Kufeu. Saksi sebagai koordinator saksi Paket GEMAR (Pasangan Calon Nomor Urut 1) tidak pernah mendapat laporan adanya kejanggalaan dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Belu. Pemilukada di Kabupaten Belu berjalan aman dan lancar;
- Satu hari sebelum pelaksanaan Pemilukada, Saksi datang ke TPS 1 Tunabesi untuk menyerahkan surat mandat dari Paket Gemar (Pasangan Calon Nomor Urut 1), tetapi Ketua KPPS tidak ada ditempat. Setelah itu, saksi menuju TPS 2 bertemu dengan Ketua KPPS beserta anggotanya dan menyerahkan surat mandat dari Paket Gemar (Pasangan Calon Nomor Urut 1). saksi kemudian melanjutkan perjalanan menuju TPS 3 bertemu dengan KPPS beserta kepala desa dan menyerahkan surat mandat dari Paket Gemar. Setelah itu, Saksi menuju Desa Tunmad untuk melihat lokasi dimana Saksi akan ditempatkan. Kemudian Saksi kembali lagi ke TPS 3 dan bertemu dengan kepala desa. Sekitar jam 19.00 malam, Saksi meninggalkan TPS 3, tetapi sampai di tengah perjalanan, lima rombongan

Saksi yang naik sepeda motor dilempari batu oleh sekelompok orang yang Saksi tidak mengetahui secara persis siapa orang dimaksud, tetapi Saksi menduga bahwa yang melempari rombongan saksi tersebut adalah Paket JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4), karena tempat kejadian tersebut merupakan basis Paket JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Kemudian saksi bersama rombongan menuju gereja untuk mencari tempat yang aman dan menceritakan kejadian tersebut kepada Romo (Pastur), tetapi ternyata Romo juga mendapat teror melalui telepon dan SMS;

- Saksi dari Paket GEMAR (Pasangan Calon Nomor Urut 1) tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan;

[3.12] Menimbang bahwa Termohon telah membacakan Jawabannya dan menyampaikan Jawaban tertulis pada persidangan Mahkamah tanggal 7 Januari 2009, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu yang benar adalah Berita Acara dengan Nomor 10/BA/KPU/BL/XII/2008 bertanggal 18 Desember 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008, bukan Berita Acara dengan Nomor 10/01/KPU/01/XII/2008 bertanggal 18 Desember 2008 sebagaimana dimaksud dan ditulis oleh Pemohon;
2. Bahwa ternyata Pemohon tidak keberatan atau menggugat Keputusan Termohon Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Belu Putaran Kedua Tahun 2008 dan ternyata Pemohon juga tidak keberatan atau menggugat Keputusan Termohon Nomor 39 Tahun 2008 bertanggal 18 Desember 2008 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. Joachim Lopez dan Taolin

- Ludovikus, B.A. sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pada Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008;
3. Bahwa dengan demikian, objek sengketa yang dimaksud oleh Pemohon dalam gugatan atau permohonan keberatan dalam perkara *a quo* adalah kabur atau tidak jelas, oleh karena itu sepatut dan sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima [*vide* Pasal 4 huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf b poin 1, dan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008];
  4. Bahwa ternyata yang menjadi alasan/dasar keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini pada intinya menguraikan tentang asumsi Pemohon khususnya mengenai penambahan dan pengurangan suara yang telah dibuat berdasarkan penafsiran versi Pemohon saja; seperti, penggunaan kekerasan dan kecurangan, penggelembungan suara yang diterima di TPS, penggelembungan jumlah data pemilih di TPS, dan pengurangan suara Pemohon. Selain itu, Pemohon juga menguraikan tentang hal-hal yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Berita Acara Nomor 10/BA/KPU/BL/XII/2008 bertanggal 18 Desember 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 39 Tahun 2008 bertanggal 18 Desember 2008 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. Joachim Lopez dan Taolin Ludovikus, B.A. sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pada Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 dan sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 adalah sah;
2. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu tetap berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilihan umum, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,



- akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam keberatannya dalam perkara ini adalah tidak benar;
3. Bahwa sama sekali tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan, Termohon telah melakukan kecurangan secara sistematis, penggelembungan suara di TPS, penggelembungan jumlah data pemilih di TPS, dan pengurangan suara Pemohon;
  4. Bahwa pendistribusian surat suara sejumlah 223.683 lembar pada 530 TPS yang tersebar di Kabupaten Belu didasarkan pada ketentuan Pasal 75 PP 6/2005;
  5. Bahwa jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS dalam wilayah Kabupaten Belu sebanyak 162.467 dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS dalam wilayah Kabupaten Belu sebanyak 55.473;
  6. Bahwa semua uraian pelanggaran yang berakibat pada penambahan dan pengurangan perolehan suara sebagaimana diuraikan versi Pemohon dari halaman 3 sampai dengan halaman 13 surat keberatannya adalah merupakan versi Pemohon sendiri yang tidak didukung dengan bukti hukum yang valid dan akurat. Hal tersebut, ditegaskan dalam Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Nomor 30/PANWASLU-BELU/XII/2008 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Belu (Termohon) bertanggal 24 Desember 2008 perihal Pengiriman Hasil Kajian Laporan Pelanggaran Pemilu yang pada intinya Panwaslu telah mengkaji, memeriksa, dan menyimpulkan semua laporan dari Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan/keberatan halaman 3 sampai dengan halaman 13, dengan hasilnya adalah:
    - 1) Pelanggaran yang terjadi bukan merupakan pelanggaran Pemilu;
    - 2) Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak ditindaklanjuti karena tidak jelas atau tidak cukup bukti atau merupakan pelanggaran pidana yang telah ditindaklanjuti oleh Kepolisian;
    - 3) Pelanggaran-pelanggaran tersebut dikesampingkan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

7. Bahwa keberatan dan protes yang diajukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon atau saksi Pemohon telah ditanggapi dan dijelaskan oleh Termohon agar keberatan dan protes mengenai rekapitulasi penghitungan suara tersebut dicatat pada kolom keberatan yang telah disediakan, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pemohon, sehingga kolom keberatan tersebut nihil atau tidak pernah ada keberatan atau keberatan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilu;
8. Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK) hanya diberikan kepada saksi yang hadir dan menyerahkan Surat Mandat kepada Ketua KPPS, serta wajib mengikuti acara pencoblosan sampai dengan selesainya penghitungan suara di tiap TPS, karena Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK) adalah dokumen negara yang diberikan kepada saksi yang memiliki mandat;
9. Bahwa jika saksi Pemohon tidak mendapat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK), disebabkan karena saksi Pemohon tersebut tidak hadir atau tidak mengikuti kegiatan pemungutan suara sampai dengan selesai di sebagian besar TPS yang ada.

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-53 yang disahkan dalam persidangan, dan mengajukan dua orang saksi, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara di atas, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Saksi Valentinus Parera**

- Saksi adalah Ketua Panwas Kabupaten Belu menerangkan bahwa sebelum pemungutan suara tidak ada laporan mengenai adanya pelanggaran yang masuk pada Panwas, walaupun ada, hal tersebut bukan laporan tetapi penyampaian surat mengenai kronologis kejadian penganiayaan terhadap

saksi Paket GEMAR (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Surat tersebut diterima oleh Panwas pada tanggal 11 Desember 2008 sekitar jam 13.00. Isi surat tersebut menceritakan mengenai kronologis kejadian adanya penganiayaan saksi dari Paket GEMAR di Kecamatan Io Kufeu. Isi surat tersebut menyatakan bahwa pada awalnya saksi Paket GEMAR sebanyak 27 orang berangkat menuju Kecamatan Io Kufeu untuk menyerahkan surat mandat dari Pasangan Calon Paket GEMAR kepada Ketua KKPS. Setelah surat mandat diterima oleh Ketua KPPS, saksi dari Paket GEMAR hendak pulang, tetapi di tengah perjalanan mereka dihadang oleh sekelompok orang, sehingga berujung adanya penganiayaan. Saksi Paket GEMAR kemudian memberitahukan penganiayaan tersebut kepada *Gemar Center* dan pada malam itu juga calon bupati dari Paket GEMAR menelpon Kapolres dan kasus tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Polres Belu;

- Selain penganiayaan, juga ada laporan mengenai *money politic*, tetapi tidak cukup bukti untuk dapat ditindaklanjuti. Laporan lain yang masuk ke Panwas adalah adanya pemilih di bawah umur. Pemilih di bawah umur tersebut pada Pemilukada Gubernur dan Pemilukada Bupati Putaran I tidak dipermasalahkan, dan baru dipermasalahkan dalam Pemilukada Bupati Putaran II. Laporan lain yang masuk ke Panwas adalah mengenai surat permandian (baptis) yang dipalsukan, yaitu yang bersangkutan lahir pada tahun 1991, tetapi angka 1 pada bagian belakang diubah menjadi angka 2, sehingga kelahirannya tertulis 1992. Seandainya tahun 1991 tersebut tidak diubah, maka yang bersangkutan tetap memenuhi syarat untuk mencoblos;

## **2. Saksi AKBP Sugeng Kurniaji**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kapolres Kabupaten Belu. Keberadaan saksi dalam Pemilukada di Kabupaten Belu adalah sebagai penanggungjawab keamanan dan menurut saksi Pemilukada di Kabupaten Belu berjalan aman, tertib dan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak menerima laporan dari Panwaslu mengenai adanya pelanggaran Pemilukada;

- Bahwa saksi mengakui memang ada kejadian-kejadian di luar dari penyelenggaraan Pilkada, tetapi kejadian tersebut telah ditindaklanjuti dengan tindak pidana biasa, dimana kasus tersebut masih dalam tingkat penyelidikan untuk mencari tersangkanya;
- Bahwa sebelum pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Belu telah terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh semua pasangan calon yang menuntut penambahan pemilih. Terhadap unjuk rasa tersebut, saksi menjadi fasilitator dan para pihak (pengunjuk rasa dan KPU) membuat kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian yang isinya semua pihak setuju untuk diadakan penambahan pemilih, yaitu dari 210.473 menjadi 217.394, sehingga ada penambahan sekitar 6.921 pemilih;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Tentang Eksepsi**

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon, sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa eksepsi Termohon, pada intinya, berkenaan dengan tiga hal, yaitu:

1. objek permohonan kabur atau tidak jelas;
2. alasan/dasar keberatan Pemohon hanya merupakan asumsi Pemohon, khususnya mengenai penambahan dan pengurangan suara yang dibuat berdasarkan penafsiran versi Pemohon;
3. pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan Pemohon adalah menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana;

**[3.14.2]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap Eksepsi Butir Satu

Bahwa menurut Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008, objek permohonan adalah keberatan terhadap penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Sesuai dengan bukti P-1, yang dijadikan objek sengketa adalah Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 10/BA/KPU/BL/XII/2008 bertanggal 18 Desember 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 Putaran II, bukan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 10/01/Kpu/01/XII/2008 bertanggal 18 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Termohon. Dengan demikian, objek sengketa permohonan memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008, sehingga menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut tidak cukup beralasan;

2. Terhadap eksepsi Termohon butir kedua dan butir ketiga, menurut Mahkamah berkaitan erat dengan pokok permohonan yang merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya, sehingga eksepsi dimaksud harus dikesampingkan;

[3.15] Menimbang bahwa karena eksepsi Termohon dikesampingkan, maka untuk selanjutnya Mahkamah memberikan pendapat tentang pokok permohonan Pemohon berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon/ Termohon), bukti-bukti surat serta keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

**[3.15.1]** Terhadap dalil Pemohon bahwa Pemilukada Kabupaten Belu Putaran II dilaksanakan tidak demokratis, Luber dan Jurdil, Mahkamah berpendapat, dalil tersebut tidak tepat menurut hukum, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;

**[3.15.2]** Terhadap dalil Pemohon bahwa telah terjadi kesalahan yang disengaja oleh Termohon atau sejumlah "pembiaran" pelanggaran, baik penggunaan kekerasan maupun kecurangan secara sistematis, penggelembungan suara di

TPS, penggelembungan jumlah data pemilih di TPS, dan pengurangan suara Pemohon, Mahkamah berpendapat, dalil pelanggaran tersebut seharusnya dilaporkan kepada Panwas, dan Panwas akan melanjutkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang sah dan meyakinkan. Lagi pula, dalil Pemohon dimaksud dibantah keterangan Saksi Termohon, AKBP Sugeng Kurniaji, Kapolres Kabupaten Belu, sebagai penanggung jawab keamanan Pemilukada Kabupaten Belu, yang menyatakan bahwa pelanggaran pidana dimaksud termasuk pidana biasa (umum) dan kasus tersebut masih dalam proses pencarian tersangka. Hal tersebut diperkuat oleh surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Nomor 30/PANWASLU BELU/XII/2008 bertanggal 24 Desember 2008 yang ditujukan kepada Termohon perihal Pengiriman Hasil Kajian Laporan Pelanggaran Pemilu (bukti T-30), yang pada intinya telah mengkaji, memeriksa, dan menyimpulkan semua laporan dari Pemohon, yaitu:

1. Pelanggaran yang terjadi bukan merupakan pelanggaran Pemilu;
2. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak ditindaklanjuti karena tidak jelas atau tidak cukup bukti atau merupakan pelanggaran pidana yang telah ditindaklanjuti oleh Kepolisian;
3. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dikesampingkan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

**[3.15.3]** Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan menemukan adanya pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 Putaran II di seluruh wilayah Kabupaten Belu, yang mengakibatkan salahnya hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana dalam objek sengketa, namun yang disebutkan hanya beberapa diantaranya, demi mempermudah pembuktian di persidangan, menurut Mahkamah, dalil tersebut justru menunjukkan ketidakkonsistenan Pemohon, di satu sisi Pemohon mendalilkan kesalahan di seluruh Kabupaten Belu, namun di sisi lain data yang disajikan hanya kesalahan di 16 kecamatan dan 26 desa/kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan lo Kufeu;

2. Kecamatan Atambua Barat;
3. Kecamatan Tasifeto Barat;
  - a. Desa Naekasa;
  - b. Desa Tukuneno;
  - c. Desa Nusikun;
  - d. Desa Naitimu;
4. Kecamatan Sasitamean;
5. Kecamatan Nanaet Dubesi, Desa Fohoeka;
6. Kecamatan Kukuluk Mesak;
  - a. Desa Kabuna;
  - b. Desa Dualaus;
  - c. Desa Fatuketi;
7. Kecamatan Malaka Tengah;
  - a. Desa Kamanasa;
  - b. Desa Harekaka;
  - c. Desa Kletek;
8. Kecamatan Tasifeto Timur;
  - a. Desa Manleten;
  - b. Desa Slawan;
  - c. Desa Aitaman;
9. Kecamatan Kota Atambua, Kelurahan Fatubena;
10. Kecamatan Kobalima;
  - a. Desa Rainawe;
  - b. Desa Lakekeun;
11. Kecamatan Kota Barat, Kelurahan Umanen;
12. Kecamatan Raimanuk, Desa Teun;
13. Kecamatan Atambua Selatan, Kelurahan Fatukbot;
14. Kecamatan Rinhat;
  - a. Desa Naiusu;
  - b. Desa Naet;
  - c. Desa Nabutaek;
15. Kecamatan Wewiku;

- a. Desa Webriatama;
- b. Desa Badarai;

16. Kecamatan Malaka Timur.

Ketidakkonsistenan permohonan tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan di seluruh Kabupaten Belu, bahkan juga pada 16 kecamatan yang didalilkan telah terjadi pelanggaran, tidak dapat dibuktikan. Selain tidak terbukti, permohonan Pemohon juga kabur (*obscuur*), sehingga permohonan Pemohon harus dikesampingkan;

**[3.15.4]** Terhadap dalil Pemohon bahwa terjadi penyerangan, pengeroyokan, dan intimidasi terhadap seluruh saksi Pemohon, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak terdapat kaitan langsung dengan pembatalan perolehan suara Pasangan JALIN (Pasangan Calon Terpilih) sejumlah 4.343 suara, terlebih lagi dalil tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup kuat dan menyakinkan. Penyerangan, pengeroyokan, dan intimidasi terhadap seluruh saksi Pemohon merupakan ranah Panwas untuk menindaklanjutinya. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

**[3.15.5]** Terhadap dalil Pemohon, bahwa 302 orang warga di Kecamatan Atambua Barat yang dikenal sebagai pendukung dan simpatisan Pemohon tidak diberi surat undangan pencoblosan, sehingga 302 orang tersebut harus ditambahkan kepada suara Pemohon, Mahkamah berpendapat, selain dalil tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup kuat, 302 orang tersebut juga tidak serta merta dianggap memberikan suaranya kepada Pemohon. Jika pun klaim Pemohon tersebut dibenarkan, menurut Mahkamah, hal itu bertentangan dengan asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

**[3.15.6]** Terhadap dalil Pemohon bahwa di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak terdapat 75 orang pendukung Pemohon yang tidak diberi Kartu Tanda Pemilih, padahal mereka memiliki hak pilih, sehingga suara Pemohon harus ditambah 75 suara; demikian juga di Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak terdapat 41 orang, dan di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak terdapat 68 orang, menurut Mahkamah, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon,



tidak satupun yang mendukung dalil dimaksud. Sebaliknya Termohon sesuai dengan bukti T-9 membantah dalil Pemohon tersebut, karena ternyata saksi Pemohon dan Termohon menandatangani Berita Acara Model DA-KWK beserta lampirannya. Lagi pula, seandainya pun benar dalil Pemohon tersebut, tidak dapat serta merta dari 75 orang di Desa Kabuna, 41 orang di Desa Dualaus, dan 68 orang di Desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak dianggap memberikan suaranya kepada Pemohon. Oleh sebab itu, dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

**[3.15.7]** Terhadap dalil Pemohon bahwa di Desa Kamanasa terdapat 80 orang dan di Desa Harekakaie terdapat 35 orang pendukung Pemohon yang memiliki hak pilih namun tidak diberi formulir C6-KWK, menurut Mahkamah, tidak diberi formulir C6-KWK, tidak dapat serta merta ditambahkan kepada suara Pemohon. Justru terjadi ketidakadilan, jika hal tersebut dilakukan, karena belum diketahui dari 80 orang di Desa Kamanasa dan 35 orang di Desa Harekakaie memberikan suaranya kepada Pasangan Calon yang mana. Oleh karena itu, dalil tersebut harus dikesampingkan;

**[3.15.8]** Terhadap dalil Pemohon bahwa di Desa Kletek terdapat 18 anak yang yang tidak memiliki hak pilih dan tidak terdaftar dalam DPT yang diperbolehkan mencoblos Pasangan JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4), yang didukung oleh saksi Pemohon Yanti Evering Tiwu, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, karena saksi Pemohon Yanti Evering Tiwu tidak melihat sendiri adanya 18 anak di bawah umur yang mencoblos di TPS 1 Desa Oweka. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

**[3.15.9]** Terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat orang yang memiliki hak pilih namun tidak diberi formulir C6-KWK, yaitu di:

- Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur terdapat 36 orang;
- Desa Slawan terdapat 30 orang;
- Desa Aitaman terdapat 25 orang;
- Kelurahan Fatubena, Kecamatan Kota Atambua, terdapat 122 orang;
- Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima terdapat 68 orang;
- Desa Lakekeun terdapat 20 orang;
- Kelurahan Umanen, Kecamatan Kota Barat terdapat 7 orang;

- Desa Teun, Kecamatan Raimanuk terdapat 98 orang;
- Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan terdapat 45 orang;
- Desa Naiusu, Kecamatan Rinhat terdapat 20 orang;
- Desa Naet terdapat 51 orang;
- Desa Nabutaek terdapat 15 orang.

Mahkamah mengacu pada pertimbangan angka 5, angka 6, dan angka 7 di atas, yaitu bahwa dalil-dalil tersebut tidak terbukti dan seandainya pun terbukti maka tidak serta merta dapat ditambahkan pada perolehan suara untuk Pemohon. Oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut juga harus dikesampingkan;

**[3.15.10]** Terhadap dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Raimanuk terdapat 128 pemilih ganda dan dikenal sebagai pendukung JALIN (Pasangan Calon Terpilih), sehingga suara JALIN (Pasangan Calon Terpilih) harus dikurangi 128, Mahkamah berpendapat, dalil tersebut merupakan kewenangan Panwas untuk menindaklanjutinya. Pemilih ganda sejumlah 128 tersebut juga tidak diketahui akan memberikan suaranya kepada siapa, sehingga tidak adil jika 128 pemilih ganda tersebut hanya dikurangkan dari Pasangan JALIN (Pasangan Calon Terpilih). Selain itu, Pemohon tidak memberikan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil tersebut. Sebaliknya, Termohon sesuai bukti T-20 dalam Model DA2-KWK baik saksi Pemohon maupun saksi Pasangan JALIN (Pasangan Calon Terpilih), menyatakan tidak ada keberatan, sehingga dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

**[3.15.11]** Terhadap dalil Pemohon bahwa di Desa Webriatama terjadi pembagian “beras politik”, dimana pada tanggal 12 Desember 2008 terdapat 63 warga diberi beras sebagai imbalan memilih Pasangan JALIN (Pasangan Calon Terpilih), menurut Mahkamah dalil tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon sesuai bukti T-30 Model A KWK-3 tentang Kajian Laporan Nomor 19/PANWASLU-BELU/XII/2008 bertanggal 24 Desember 2008, yang menerangkan bahwa pembagian beras tersebut tidak berkaitan dengan Pasangan JALIN (Pasangan Calon Terpilih), sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu. Dengan demikian, dalil tersebut tidak cukup beralasan;

**[3.15.12]** Terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat 1.647 pendukung Pemohon di luar kecamatan-kecamatan sebagaimana disebutkan di atas yang tidak terdaftar padahal mereka memiliki hak pilih, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan. Lagi pula, seandainya pun dalil tersebut benar, tidak serta merta 1.647 orang dimaksud dianggap memberikan suara kepada Pemohon. Oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan;

**[3.15.13]** Bahwa terhadap keterangan saksi Adrianus pemilih di bawah umur, yang memberikan keterangan telah ikut mencoblos di TPS II Desa Tunai Melai, Mahkamah berpendapat, meskipun terbukti, namun hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;

[4.2] Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

[4.3] Walaupun terjadi pelanggaran pidana, namun pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana Pemilu;

#### **5. AMAR PUTUSAN**

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *junctis* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi:**

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Berita Acara Nomor 10/BA/KPU/BL/XII/2008, tanggal 18 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 Putaran II.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan oleh kami delapan Hakim Konstitusi, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan oleh kami, Moh. Mahfud MD sebagai Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

**KETUA**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Alfius Ngatrin**